

**KONSEP KAFAAH DAN URGENSINYA TERHADAP
KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAKINAH
(Studi Komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dan
Imam Asy-Syafii)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1)



Oleh :

RIYAN ABI WAHYU PRIHATIN

30502300096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Riyan Abi Wahyu Prihatin

NIM : 30502300096

Judul : **Konsep Kafaah Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah (Studi Komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dan Imam Asy-Syafii)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Februari 2026

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum.,
M.HI.**



Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA

HALAMAN PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : RIYAN ABI WAHYU PRIHATIN
Nomor Indak : 30502300096
Judul Skripsi : KONSEP KAFAAH DAN URGENSINYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAKINAH (Studi Komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dan Imam Asy-Syafii)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.

9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Aulis Irfan, S.H., M.P.I

Penguji I

Dr. M. Coiron Nizar, SHL, S.Hum., MHI

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.FIL., MIRKH

Pembimbing I

Fadzlurrahman, SHL, MH.

Pembimbing II

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسماعيلي

Dr. Muchamad Coiron Nizar, S.HL, SHum., MHI.

Prof. Dr. A. Zaenurosyid, SHL, MA

ABSTRAK

Konsep kafaah (kesepadanan) dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keharmonisan, stabilitas, dan martabat pasangan suami istri. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap kafaah sering kali masih parsial dan lebih menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomis, sehingga menimbulkan berbagai problematika rumah tangga, termasuk meningkatnya angka perceraian akibat ketidakseimbangan nilai dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan membandingkan secara mendalam pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafii mengenai konsep kafaah dalam pernikahan, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah serta praktik pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur primer dan sekunder, seperti karya fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif dan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, kriteria, titik tekan pemikiran kedua tokoh, serta implikasinya dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafii sama-sama menempatkan kafaah sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keseimbangan relasi suami istri. Imam Asy-Syafii memandang kafaah sebagai bagian integral dari perlindungan sosial perempuan, dengan menetapkan kesepadanan dalam aspek agama, nasab, status kemerdekaan, mata pencaharian, serta ketiadaan cacat yang dapat menimbulkan mudarat. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kafaah secara lebih kontekstual dan moderat dengan merumuskan dua aspek utama, yaitu agama (*dīn*) dan kondisi (*ḥāl*), yang dianggap paling relevan dalam menjamin keharmonisan rumah tangga di era modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa *kafaah* memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan rumah tangga sakinah karena kesepadanan nilai spiritual, akhlak, dan tanggung jawab terbukti lebih menentukan ketahanan keluarga dibandingkan kesepadanan materi atau status sosial. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pemaknaan kafaah yang proporsional sesuai *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak berubah menjadi sarana diskriminasi, tetapi tetap menjadi pedoman etik dalam memilih pasangan hidup.

Kata Kunci: Kafaah, Pernikahan, Wahbah Az-Zuhaili, Imam Asy-Syafii, Rumah Tangga Sakinah, Hukum Keluarga Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Kafaah dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah (Studi Komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafi’i)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI, selaku Sekretaris Fakultas sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI., MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Fadzlurrahman, SH., MH, selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kualitas karya ilmiah ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Untuk lentera hidupku, kedua orang tuaku, bapak Subariyanto dan Ibu Siti Julaikha, kedua orang tua hebat yang memberanikan diri bermimpi untuk membuat anak-anaknya menjadi sarjana. terima kasih telah memberikan

dorongan, semangat, doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan tanpa jeda. Dengan tekad itulah penulis dapat tumbuh dan bahagia tak kurang suatu apapun, untuk mewujudkan apa yang sedari dulu menjadi mimpi mereka. Semoga Allah swt meridhoi langkah penulis untuk mengangkat derajat beliau, Aamiin.

8. Adik saya tersayang Zaki Mahmud Khoiri, sekaligus menjadi teman cerita di setiap cangkir kopinya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan candaan yang menghibur kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk calon istriku Putri Siwi Kusumastuti, Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan kesabaran yang selalu engkau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Di setiap rasa lelah dan keraguan, kehadiranmu menjadi penguat dan pengingat untuk terus melangkah. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, penyemangat, sekaligus tempat pulang terbaik. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bagi kita.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagi selama proses penyusunan skripsi ini. Diskusi, canda tawa, hingga keluh kesah yang kita lewati bersama menjadi bagian berharga dari perjalanan ini. Semoga segala usaha dan perjuangan kita membuahkan hasil terbaik dan menjadi awal kesuksesan di langkah berikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah SWT.

Semarang, 23 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Tinjauan Pustaka	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Subjek dan Objek Penelitian	12
1.5.3 Sumber Data	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	14
1.5.5 Teknik Analisis Data	15
1.6 Penegasan Istilah	16
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II KONSEP KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM	17
2.1 Konsep Dasar Kafaah dalam Pernikahan	17
2.1.1 Pengertian Kafaah secara Bahasa dan Istilah	17
2.1.2 Dasar Hukum Kafaah	18
2.2 Kriteria dan Ukuran Kafaah	20
2.2.1 Kafaah dalam Perspektif Kedua Tokoh	20
2.2.2 Unsur-unsur Kafaah	23
2.3 Kedudukan Kafaah dalam Akad Nikah	29
2.3.1 Hukum Kafaah	29
2.3.2 Pihak yang Berhak Menuntut Kafaah	32
2.4 Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam	34

2.4.1 Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah	34
2.4.2 Indikator dan Karakteristik Keluarga Sakinah.....	35
2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Keluarga Sakinah	37
BAB III	38
KONSEP KAFAAH PERNIKAHAN MENURUT Dr. WAHBAH ZUHAILI DAN IMAM ASY-SYAFII	38
3.1 Biografi dan Latar Belakang Keilmuan	38
3.1.1 Biografi Dr. Wahbah Az-Zuhaili	38
3.1.2 Biografi Imam Asy-Syafii.....	41
3.2 Konsep Kafaah Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili.....	45
3.3 Konsep Kafaah Menurut Imam Asy-Syafii	50
BAB IV	55
URGENSI KONSEP KAFAAH MENURUT DR. WAHBAH ZUHAILI DAN IMAM ASY-SYAFII TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN DI INDONESIA	55
4.1 Tinjauan Normatif Pengaturan Kafaah dalam Hukum Perkawinan Indonesia .	55
4.1.1 Kafaah dalam Perspektif Kesetaraan dan Konteks Modern.....	55
4.1.2 Relevansi Konsep Kafaah dalam Praktik Perkawinan di Indonesia	59
4.2 Analisis Ketidaklengkapan Norma Hukum Perkawinan Indonesia terkait Konsep Kafaah	63
4.2.1 Ketidaklengkapan Norma Pengaturan Kafaah.....	63
4.2.2 Analisis Konsep Kafaah Imam Asy-Syafi'i terhadap Norma Hukum Indonesia.....	65
4.2.3 Analisis Konsep Kafaah Wahbah Az-Zuhaili terhadap Norma Hukum Indonesia.....	67
BAB V	72
PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Perbandingan Konsep Kafaah Imam Asy-Syafi'i, Wahbah Az-Zuhaili, dan Norma Hukum Perkawinan Indonesia69



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini disusun untuk memastikan penulisan istilah Arab ke dalam huruf Latin dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sistem transliterasi yang digunakan merujuk pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut padanan huruf Arab dan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Catatan
ا	<i>Alif</i>	-	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	s titik di atas
ج	<i>Jīm</i>	J	je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	h titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka + ha
د	<i>Dāl</i>	D	de
ذ	<i>Żāl</i>	Ż	z titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	s + y
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	s titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	d titik di bawah
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	t titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	z titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	'	koma terbalik
غ	<i>Ghayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Wāw</i>	W	we
ه	<i>Hā'</i>	H	ha

ء	<i>Hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Yā'</i>	Y	ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Harakat	Nama	Huruf Latin
◌َ	fathah	a
◌ِ	kasrah	i
◌ُ	ḍammah	u

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = <i>kataba</i>	دُخُولٌ = <i>dukhūlun</i>
رَفِيقٌ = <i>rifqun</i>	يَعْمَلُ = <i>ya'malu</i>

2) Vokal Rangkap

Diftong dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf ditransliterasikan menjadi gabungan huruf, meliputi:

Tanda & Huruf	Nama	Latin
◌َ + ي	ai	ai
◌َ + و	au	au

Contoh:

بَيْنَ	= <i>baina</i>	سَوْفَ	= <i>saufa</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Vokal panjang (maddah) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf ditransliterasikan menjadi huruf dan tanda diakritik, yaitu:

Harakat + Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا + َ	fathah + alif/ya	Ā	a panjang
ي + ِ	kasrah + ya	Ī	i panjang
و + ُ	ḍammah + wau	Ū	u panjang

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>	يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>
مِيثَاقٌ	= <i>mīthāqun</i>	صُورَةٌ	= <i>sūratun</i>

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* diterapkan dalam dua bentuk. Pertama, apabila huruf ini mendapat harakat fathah, kasrah, atau ḍammah sehingga dibaca hidup, maka ia dituliskan sebagai /t/. Kedua, apabila huruf tersebut dalam keadaan mati (sukun), penulisannya berubah menjadi /h/. Selain itu, jika sebuah kata yang

berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata berkata sandang *al-* dan kedua kata dibaca terpisah, huruf ini juga ditransliterasikan sebagai *h*.

Contoh:

السَّاعَةُ الْكُبْرَى	= <i>al-sā'ah al-kubrā</i> = <i>al-sā'atul-kubrā</i>
-----------------------	---

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah merupakan tanda dalam tulisan Arab yang menunjukkan pelafalan huruf secara digandakan. Dalam transliterasi, penggandaan tersebut direpresentasikan dengan cara menuliskan huruf yang sama sebanyak dua kali, sesuai huruf yang diberi tanda syaddah dalam teks Arab.

Contoh:

إِنَّ	= <i>inna</i>	رَبُّكُمْ	= <i>rabbukum</i>
مُحَمَّدٌ	= <i>muḥammadun</i>	صُورَةٌ	= <i>ḥaqqun</i>

F. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab, kata sandang ditandai dengan huruf *al-* (ال). Dalam proses transliterasi, bentuk ini dibedakan berdasarkan huruf yang mengikutinya. Jika setelah *al-* muncul huruf yang tergolong huruf syamsiyah, bunyi /l/ tidak terdengar dan berubah mengikuti huruf setelahnya, sehingga transliterasinya menyesuaikan bunyi tersebut. Sebaliknya, jika yang mengikutinya adalah huruf qamariyah, bunyi /l/ tetap dipertahankan sebagaimana aturan sebelumnya. Pada kedua kasus, *al-* tetap ditulis terpisah dari kata berikutnya dan disambungkan dengan tanda hubung.

Contoh:

الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>	القَمَرُ	= <i>al-qamaru</i>
النَّاسُ	= <i>an-nāsu</i>	الكِتَابُ	= <i>al-kitābu</i>

G. Hamzah

Hamzah dialihkan ke dalam tulisan Latin menggunakan tanda apostrof, dengan ketentuan bahwa penulisan tersebut hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak diberi tanda apa pun karena secara ortografis hanya dituliskan sebagai alif dalam aksara Arab.

Contoh:

سَأَلَ	= <i>sa'ala</i>	قُرُوءٌ	= <i>qurū'</i>
مَسْئُولٌ	= <i>mas'ūl</i>	شَيْءٌ	= <i>syai'</i>

H. Penulisan Kata

Secara umum, setiap unsur bahasa Arab, baik verba, nomina, maupun partikel ditulis terpisah dalam transliterasi. Namun, terdapat sejumlah bentuk yang dalam tulisan Arabnya telah lazim digabungkan dengan kata berikutnya karena penghilangan huruf atau harakat tertentu. Dalam kasus seperti ini, transliterasi juga mengikuti pola tersebut dengan merangkaikan kata-kata yang memang secara kaidah sudah menyatu dalam penulisan Arab.

Contoh:

وَبِاللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	= <i>wa billāhi falyatawakkal al-mu'minūn</i> = <i>wa billāhi falyatawakkalul-mu'minūn</i>
---	---

فَادْخُلُوا السَّلْمَ كَافَّةً	= <i>fa udkhulū as-salma kāffatan</i> = <i>fa udkhulūs-salma kāffatan</i>
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ	= <i>hādzā mā wa‘ada ar-raḥmān</i> = <i>hādzā mā wa‘adar-raḥmān</i>
إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ	= <i>inna rabbī ‘alā širāṭin mustaqīm</i> = <i>inna rabbī ‘alā širāṭim-mustaqīm</i>
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ	= <i>qul huwa allāhu aḥad</i> = <i>qul huwallāhu aḥad</i>

I. Huruf Kapital

Walaupun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam sistem transliterasi huruf kapital tetap dipakai mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan untuk menuliskan huruf pertama nama diri. Jika nama diri diawali kata sandang, huruf kapital tetap diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf “al-” yang mengiringinya.

Contoh:

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ رَبِّ هَذَا	= <i>wa qāla Ismā‘īlu rabbī hādzā</i>
وَجَاءَ دَاوُدَ بِالْحَقِّ	= <i>inna Yūnusa kāna minaṣ-ṣāliḥīn</i>
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ	= <i>wa jā’a Dāwūda bil-ḥaqq</i>

Huruf kapital untuk "Allah" hanya dipakai bila kata Allah ditulis lengkap. Jika kata itu melebur dalam rangkaian sehingga sebagian hurufnya hilang, kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ	= <i>naṣrun minallāh</i>
---------------------	--------------------------

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ	= <i>wa ilāllāhi turja 'ul-umūr</i>
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu samī'un 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi pembaca yang ingin mencapai kelancaran dan ketepatan dalam melafalkan teks Arab, penggunaan pedoman transliterasi tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, penerapan transliterasi resmi idealnya disertai pula dengan panduan tajwid, sehingga pembacaan teks tetap sesuai dengan aturan makhraj, sifat huruf, serta hukum bacaan yang berlaku.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluk ciptaannya, baik kepada hewan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia, ini merupakan garis yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-makhluknya untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Dalam pernikahan terdapat sebuah ikatan yang mana ikatan merupakan ikatan perjanjian antara suami dan istri, bukan merupakan sebuah perjanjian biasa melainkan perjanjian yang agung *mītsāqan ghalīzan*¹. Tujuan pernikahan antara lain adalah menjaga keturunan yang baik, memelihara nasab, serta mewujudkan keluarga yang sakinah². Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*³ (Q.S. Ar-Rum/30 : 21)

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan fundamental pernikahan adalah tercapainya ketenangan (sakinah) melalui kesepadanan dan keserasian suami istri.

¹Imam Syafii, *Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis tentang Korelasi Hak Kafaah terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Asy-Syari'ah 6, no. 1 (2020): 32.

² M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan (2004), cet. Ke 15, h. 212.

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, h. 404.

Secara yuridis, UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan menuntut persiapan matang, termasuk pertimbangan kafaah antara calon suami dan istri.

Namun demikian, hukum perkawinan di Indonesia belum memberikan pengaturan normatif yang komprehensif mengenai konsep kesepadanan (kafaah) sebagai bagian dari persiapan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur konsep kafaah secara eksplisit, sementara Kompilasi Hukum Islam hanya menyinggung aspek agama sebagai alasan pencegahan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI. Di luar aspek tersebut, tidak terdapat norma hukum yang menjelaskan kriteria, batasan, maupun fungsi kafaah dalam menjaga keseimbangan relasi suami istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaklengkapan norma hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, sehingga praktik penilaian kafaah sering kali diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan sosial, ekonomi, atau adat setempat tanpa pedoman normatif yang jelas. Akibatnya, konsep kafaah berpotensi dipahami secara keliru, bahkan dapat

⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI (2011), h. 134

menjadi sumber konflik rumah tangga yang berdampak pada ketidakharmonisan dan perceraian.

Kafaah dalam kamus Bahasa Arab berasal dari kata مكافاة - يكفي - كفاء yang bermakna keseimbangan, kesepadanan, dan kesetaraan. Kafaah dalam KBBI memiliki arti keseimbangan, yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup⁵. kafaah atau *Kufu'* dalam fiqih disebut sejodoh, yang berarti sama, sepadan, seimbang atau serasi⁶. Kafaah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istri di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.⁷

Dasar hukum kafaah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. (QS. Al-Hujurat/49: 13)

Dari sisi Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

⁵M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan (2004), cet. Ke 15, h. 212.

⁶ Athifatul Wafirah. *Tolok Ukur Kesepadanan (Kafaah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr Dan Imam Ibnu Al-Humam*. Al Hukama', vol. 11 No. 02, (2021), h. 116.

⁷ Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang (1974), h.6.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)⁸

Artinya: “Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ubaidullah, ia berkata, Sa'id bin Abu Sa'id memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁹ (Muttafaqun 'alaih) (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits tersebut menegaskan bahwa agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan, meskipun harta, nasab, dan kecantikan tetap menjadi pertimbangan pendukung. Pensiaryatan kafaah bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga, mencegah konflik akibat perbedaan mencolok, melindungi kehormatan keluarga, serta memastikan terlaksananya hak dan kewajiban suami istri secara adil.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa masyarakat kerap memaknai kafaah semata dari aspek materi, seperti kekayaan dan jabatan. Perbedaan status sosial dikhawatirkan memicu ketidakadilan, sikap sewenang-wenang, konflik rumah tangga, hingga berujung pada perceraian¹⁰. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tercatat 463.654 kasus perceraian pada 2023 dan 394.608 kasus pada 2024, meskipun menurun 10,2%. Namun, angka ini tetap menunjukkan lemahnya ketahanan rumah tangga, dengan penyebab utama

⁸ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Bait Al-Afkar (1998), hadits no. 5090, h. 1009.

⁹ Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Darus Sunnah (2010), Jil 6, h. 281-282

¹⁰ Athifatul Wafirah. *Tolok Ukur Kesepadanan (kafaah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr Dan Imam Ibnu Al-Humam*. Al Hukama', vol. 11 No. 02, (2021), h. 117.

perselisihan berkepanjangan (64%) dan masalah ekonomi (25%), yang sejatinya dapat diminimalisir melalui penerapan konsep kafaah dalam pernikahan.

Ditemukan pemahaman kafaah yang terlalu longgar, di mana kesepadanan dimaknai sebatas “suka sama suka” tanpa mempertimbangkan aspek lain yang esensial. Huzaemah T. Yanggo, melalui penelitiannya di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, mencatat bahwa masyarakat menganggap kafaah telah terpenuhi hanya dengan adanya rasa saling menyukai¹¹. Pandangan ini cenderung mengabaikan faktor agama, ekonomi, dan latar sosial yang berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga, sehingga relasi pernikahan rentan konflik ketika berhadapan dengan perbedaan prinsip dan tanggung jawab nyata.

Fenomena menarik dalam penentuan standar kafaah pada sebagian masyarakat Jawa adalah munculnya praktik sinkretisme. Di Dusun Tabon, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, mencatat bahwa kecocokan weton dipertimbangkan sebagai indikator kesepadanan, dengan angka 1 atau 2 diyakini membawa rezeki dan keharmonisan¹². Selain itu, masyarakat mematuhi larangan menikah pada bulan Muharram dan Safar serta hari Selasa dan Jumat berdasarkan keyakinan historis. Praktik ini menunjukkan bahwa weton kerap dijadikan instrumen utama dalam menentukan pasangan, padahal ketentuan syariat seharusnya menjadi landasan utama.

¹¹ Huzaimah, dkk. *Persepsi kafaah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam*. *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (2020), h. 132.

¹² Aji Sukma Hadi, dkk *Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2024), h. 226.

Penelitian ini bertujuan menguji konsep kafaah sebagai pertimbangan penting dalam pernikahan, khususnya perannya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga kontemporer. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafi'i dipilih karena keduanya merupakan ulama fiqh otoritatif, meski berasal dari konteks zaman yang berbeda. Wahbah Az-Zuhaili, meskipun bermazhab Syafi'i, cenderung mengikuti pandangan Imam Malik bin Anas yang menekankan kafaah pada aspek agama dan kondisi¹³. Adapun Imam Asy-Syafii adalah pendiri mazhab Syafii yang dianut oleh mayoritas penduduk Islam di Indonesia dalam hal ibadah dan muamalah pada umumnya¹⁴. Imam Asy-Syafii dalam menaruh kriteria kafaah berdasarkan pada agama, nasab, merdeka, pekerjaan atau profesi, harta, umur atau usia, dan selamat dari aib atau cacat¹⁵. Menariknya dalam hal kriteria kafaah ini Imam Asy-Syafii memiliki konsep yang lebih ketat dan beragam daripada yang disampaikan oleh Dr Wahbah Az-Zuhaili.

Perbandingan kedua tokoh ini dilakukan karena Dr. Wahbah Az-Zuhaili dikenal memiliki kredibilitas keilmuan tinggi dalam hukum Islam dengan pendekatan moderat yang memadukan pemikiran *salaf*, *khalaf*, dan konteks modern¹⁶. Dr Wahbah Az-Zuhaili menghindari sifat fanatisme terhadap mazhab yang dianutnya sehingga lebih menghargai keberagaman pendapat dengan netral,

¹³ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al-Fikr (1985), h. 229.

¹⁴ Fahrur Rozi. *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Asy-Syafii*. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 5 No. 2 (2021), h. 100.

¹⁵ Jasmianti. *Konsep kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Asy-Syafii Dan Ibnu Hazm)*. *Hukumah*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 (2024), h. 6-10

¹⁶ Abdul Malik. *Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*. Skripsi, Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim (2018), hlm. 39.

moderat dan proposional pada mazhab lainnya¹⁷. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i merupakan ulama besar dengan kontribusi luas yang memadukan corak *Ahlu al-Hadits* dan *Ahlu ar-Ra'yi* dalam kerangka pemikiran moderat¹⁸. Pendekatannya menyeimbangkan teks Al-Qur'an dan Hadis dengan nalar melalui *qiyas*, sehingga ajarannya tetap relevan hingga kini.

Dengan latar belakang ini, sebagai penulis saya tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemikiran dari Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii, Dengan skripsi saya yang berjudul "Konsep kafaah dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah (studi komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafii)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pemikiran Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii mengenai konsep kafaah dalam pernikahan?
2. Bagaimana ketidaklengkapan norma hukum perkawinan di Indonesia dalam mengatur konsep kafaah, serta bagaimana relevansi pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaili dalam mengisi ketidaklengkapan norma tersebut guna menjaga keutuhan rumah tangga?

¹⁷ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin. *Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir*. Al-Quds: Jurnal Studi Al-quran dan Hadis, Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 138.

¹⁸ Fahrur Rozi. *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Asy-Syafii*. Hakam:Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 5 No. 2 (2021), h. 100.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pemikiran Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii mengenai konsep kafaah dalam pernikahan.
2. Untuk menganalisis ketidaklengkapan norma hukum perkawinan di Indonesia dalam mengatur konsep kafaah serta relevansi pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaili dalam mengisi ketidaklengkapan norma tersebut guna menjaga keutuhan rumah tangga.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkhusus untuk masyarakat sekitar, dalam mengembangkan suatu keilmuan. Terutama bagi semua orang yang akan memantapkan niat untuk menuju jenjang yang serius yaitu pernikahan tentu kiranya untuk memperhatikan ukuran kafaah dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan semoga bisa menjadi rujukan tambahan oleh penelitian lain dalam hal pengembangan pemikiran-pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan kafaah dalam pernikahan terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan

membangun rumah tangga yang harmonis, pemahaman kafaah bisa membantu individu dan masyarakat dalam pemilihan pasangan yang sekuflu. Sehingga mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Selain itu penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang yang ingin memahami dan menerapkannya dalam pernikahan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian telah mengkaji konsep kafaah dari perspektif tafsir, fiqh, hingga perbandingan mazhab, yang menegaskan relevansinya dalam dinamika sosial masyarakat Muslim. Untuk menjaga orisinalitas, penelitian ini menelusuri karya terdahulu dan menemukan sejumlah studi relevan dengan perbedaan fokus, pendekatan, dan objek kajian. Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyu Zuliyanto (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Konsep kafaah sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq)¹⁹. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode komparatif dan penempatan Wahbah Zuhaili sebagai objek kajian utama. Keduanya sama-sama membahas konsep kafaah dalam perspektif hukum Islam melalui perbandingan pemikiran tokoh. Perbedaannya, Zuliyanto membandingkan sesama ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini mengontraskan Wahbah Zuhaili dengan Imam Asy-Syafi’i sebagai representasi ulama klasik. Perbedaan periode historis dan latar belakang metodologis kedua tokoh pembanding ini memberikan

¹⁹ Wahyu Zuliyanto. *Konsep kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Sabiq)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), h. 1.

ruang analisis yang berbeda, terutama dalam melihat perkembangan konsep kafaah dari masa klasik hingga kontemporer.

Penelitian kedua adalah skripsi karya Abd Mujib dengan judul “Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili)²⁰. Skripsi ini berfokus pada penafsiran ayat dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Pendekatan Ilmu Tafsir sendiri yaitu pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam proses penggalan ajaran Islam. Sedangkan penelitian ini menyajikan kajian dengan pendekatan pada literatur Fiqh dan Usul Fiqh dengan merujuk pada kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan Kitab-kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafii. dan juga objek komparatif dari skripsi ini terfokus pada pendapat M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili sedangkan penelitian penulis objek komparasinya adalah Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii.

Ketiga, Paimat Sholihin, Jurnal dengan Judul “kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”²¹. Persamaannya yaitu mengkaji konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam dengan metode studi literatur dan merujuk kitab fiqh klasik. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan sumber rujukan primer yang digunakan. Perbedaannya, Sholihin membahas kafaah secara global dan komparatif dalam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali)

²⁰ Abd Mujib. *Konsep kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili)*. Skripsi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya (2022), h. 1.

²¹ Paimat Sholihin. *kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*. SEMJ (2021), h. 1.

sehingga bersifat luas namun tidak mendalam pada satu mazhab. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan kajian mendalam pada mazhab Syafi'i melalui perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Wahbah Zuhaili serta menambahkan urgensi kafaah bagi terwujudnya rumah tangga sakinah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), berupa kajian pemikiran tokoh. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada analisis norma hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait pengaturan konsep kafaah dalam pernikahan. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber literatur yang relevan, baik berupa kitab turats (klasik), buku, jurnal ilmiah, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep kafaah dan hukum perkawinan Islam²². Pendekatan ini dipilih karena seluruh data bersumber dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas konsep kafaah dalam pernikahan. Penelitian bersifat deskriptif-komparatif dengan menguraikan secara sistematis pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafi'i sebagai pisau analisis untuk membedah dan menilai ketidaklengkapan norma hukum perkawinan di Indonesia. Bentuk studi komparatif tokoh ini digunakan untuk menilai kontribusi dan relevansi pemikiran keduanya dalam dinamika hukum Islam lintas generasi.

²² Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga (2020), h. 10-11

1.5.2 Subjek dan Objek Penelitian

1.5.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berupa orang, tempat dan benda yang menjadi sarana penelitian yang akan memberikan hasil kesimpulan dari penelitian itu. Subjek ini juga bisa diartikan sebagai sumber data penelitian²³. Subjek penelitian ini adalah sumber data berupa dua tokoh ulama dari periode berbeda, yakni Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M) sebagai ulama klasik pendiri mazhab Syafi'i dan Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili (1932-2015 M) sebagai ulama kontemporer asal Suriah. Imam Asy-Syafi'i dipilih karena mazhabnya dianut mayoritas umat Islam di Indonesia sehingga pemikirannya berpengaruh besar terhadap praktik hukum keluarga. Selain itu, ia merupakan pelopor sistematisasi ushul fiqh melalui karya *Ar-Risalah* dan pandangannya tentang kafaah menjadi rujukan utama dalam literatur fiqh Syafi'iyah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dipilih karena reputasinya sebagai ulama fiqh kontemporer yang produktif dan komprehensif. Karya monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* serta kemampuannya memadukan tradisi klasik dan konteks modern menjadikan pemikirannya relevan untuk menjawab tantangan hukum Islam masa kini.

²³ Dameria Sinaga. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI Press (2023), h. 58.

1.5.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari permasalahan penelitian²⁴. Dalam penelitian ini, objek kajian meliputi empat aspek pokok yang saling berkaitan. Pertama, konsepsi kafaah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii, meliputi definisi, unsur-unsur, dan kategori kafaah. Kedua, landasan dalil serta metode istinbat hukum yang digunakan keduanya, mencakup Al-Qur'an, hadis, *atsar*, *qiyas*, *maslahah*, dan *'urf*. Ketiga, norma hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berkaitan dengan pengaturan atau ketiadaan pengaturan mengenai konsep kafaah. Keempat, relevansi konsep kafaah menurut pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafi'i sebagai pisau analisis dalam menilai ketidaklengkapan norma hukum perkawinan Indonesia serta urgensinya dalam menjaga keutuhan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, di antaranya :

1. Sumber Primer

²⁴ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta (2013), h. 229.

Sumber primer mempunyai otoritas untuk menjadi referensi utama²⁵. Sumber primer dalam penelitian ini akan mengacu pada salah satu kitab karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili yaitu kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* dan kitab karya Imam Asy-Syafii yang diantaranya ada kitab *Ar-Risalah* dan *Al-Umm*.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini akan menjadi bahan data secara tidak langsung yang akan memberikan tambahan terhadap sumber data primer²⁶. Sumber sekundernya berupa buku, jurnal, skripsi, atau media internet sebagai pendukung penelitian yang selaras dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu konsep kafaah.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data informasi yang tepat dan benar pada suatu topik yang sedang diteliti²⁷. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan objek kajian. Prosesnya meliputi beberapa tahapan: (1) identifikasi literatur, dengan menelusuri sumber primer dan sekunder melalui perpustakaan maupun database akademik; (2) *reading and note-taking*, membaca secara kritis

²⁵ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta (2013), h. 137.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 140.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

dan mencatat poin penting terkait konsep kafaah; (3) klasifikasi data, mengelompokkan informasi sesuai kategori analisis seperti definisi, kriteria, dalil, metode istinbat, dan relevansi kontemporer; (4) verifikasi data, melakukan pengecekan silang untuk memastikan keakuratan kutipan dan interpretasi; serta (5) dokumentasi kutipan, mencatat sumber secara lengkap sesuai kaidah akademik agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Pada bagian ini, penguraian bagaimana prosedur analisis data dapat dilaksanakan sehingga memberikan gambaran bagi peneliti yang akan melakukan pengelolaan data. Analisa data penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang merupakan metode analisis teks yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis urutan teks berupa kata, simbol, gambar, makna, tema, dan gagasan. Sehingga penelitian ini berdasarkan pada data yang terdokumentasikan seperti halnya buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, surat kabar, naskah dan sejenisnya yang berhubungan dengan konsep kafaah menurut pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafii, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi jawaban dari permasalahan atau topik yang diangkat dalam judul skripsi ini.

1.6 Penegasan Istilah

Penegasan Istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertegas konsep penelitian secara fokus, maka dalam hal ini penulis melakukan penegasan spesifik pada istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. Kafaah secara bahasa berarti seimbang, setara, atau selaras, setara atau sebanding, sedangkan dalam perkawinan yaitu suami harus setara dengan istrinya, dalam artian mempunyai kedudukan yang sama dan sebanding dengan calon istrinya baik secara sosial, Moral maupun ekonomi²⁸.
2. Keluarga Sakinah, sakinah sendiri berarti ketenangan. Kata Sakinah berasal dari kata “Sakana” yang bermakna tempat tinggal, menetap, menaruh kepercayaan, dan ketenangan²⁹. Dengan ini, pernikahan menjadi tempat menciptakan keluarga yang senantiasa merasa aman, nyaman, terlindungi, dan tentram tanpa ada paksaan dan rasa takut.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang bertujuan untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, antara lain :

1. BAB I : Bagian ini akan menjadi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

²⁸ Rusdaya Basyri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center (2019), Cet. 1, h. 64.

²⁹ Imam Asy-Syafii. *Konsep kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*. Asy-Syari'ah (2020), h. 40.

tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : Bagian ini memaparkan mengenai pengayaan teori yang digunakan dalam menganalisa dalam penelitian. Yaitu meliputi pengertian dan konsep dasar kafaah, dasar hukum, ukuran kafaah pandangan 4 mazhab, kedudukan kafaah dalam 'aqad nikah, keluarga sakinah
3. BAB III : Bagian ini berisikan pembahasan mengenai konsep kafaah menurut pandangan ulama kontemporer Dr. Wahbah Zuhaili dan Imam Asy-Syafii.
4. BAB IV : Bagian ini merupakan pembahasan meliputi analisis komparatif pendapat tokoh terkait konsep kafaah dan urgensi dalam menciptakan keluarga yang sakinah, serta persamaan dan perbedaan dari keduanya
5. BAB V : Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II
KONSEP KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Konsep Dasar Kafaah dalam Pernikahan

2.1.1 Pengertian Kafaah secara Bahasa dan Istilah

Secara etimologi dalam kamus bahasa Arab كفاءة merupakan bentuk isim mashdar dari kalimat fiil مكافاة - يكفي - كافي - يكافئ - مكافئ - كفاءة berasal dari akar kata يكفي - مكافاة - berarti kesamaan, sepadan dan sejedoh. *Al-Kafaah* (الكفاءة) atau *al-kufu'* (الكفو') memiliki bentuk jamak *al-akfa'u* (الأكفاء) disebut juga *al-musawah* (المساواة) dan *al-mumatsilah* (المماثلة). Menurut KBBI, kafaah bermakna keseimbangan dalam

memilih pasangan hidup³⁰. Secara terminologi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kafaah dalam pernikahan adalah penyetaraan antara suami istri yang menghilangkan rasa malu atau aib dalam perkara khusus. Terdapat dua pendapat utama mengenai kedudukan kafaah yaitu kafaah bukan syarat pernikahan, baik syarat sah maupun syarat *luzum* (syarat yang dapat menjadi alasan *fasakh*)³¹.

Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha mendefinisikan kafaah sebagai kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri³². Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-Arab* menyatakan kafaah berarti setara (النظير) atau sepadan (المساوى), diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam agama, nasab, kemerdekaan, profesi, harta, dan hal lainnya³³. Kafaah merupakan upaya menjaga keutuhan dan ketentraman menuju rumah tangga sakinah. Jumhur ulama sepakat bahwa kafaah merupakan syarat wajib dalam pernikahan, bukan syarat sah³⁴.

2.1.2 Dasar Hukum Kafaah

Kafaah sebagai landasan penting dalam pernikahan memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Landasan hukum kafaah dalam pernikahan adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 72:

³⁰ <https://kbbi.web.id/kafaah> diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 14.35 WIB.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr (1985), h. 229.

³² Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafii*. Darul Qolam, Damaskus (2013), cet. 13, juz 2, h. 39

³³ Muhammad bin Mukarram Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab*. Al-Matbaah Kubro, Mesir (1882), cet. 2, Juz 1, h. 134

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr (1985), Juz 7, h. 232

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl/16 : 72).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri dan memberikan keturunan serta rezeki yang baik, menunjukkan pentingnya keserasian dan kecocokan dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah³⁵.

Kemudian terdapat juga di firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 26 :

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (Q.S. An-Nur/24 : 26)

Lalu firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-

³⁵ Wahyu Zuliyanto. *Konsep kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Sabiq)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), h. 25.

*laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*³⁶ (Q.S. An-Nur/24 : 3)

Adapun landasan kafaah dalam hadits nabi yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-qur'an di antaranya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (متفق عليه)³⁷

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

Sedangkan di Indonesia, kafaah diatur dalam Pasal 61 KHI yang berbunyi “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*”³⁹.

2.2 Kriteria dan Ukuran Kafaah

2.2.1 Kafaah dalam Perspektif Kedua Tokoh

Dalam tradisi fikih Syafii, kafaah dipahami sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ulama Syafii menjelaskan kafaah bukan syarat sahnya akad, tetapi syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan perempuan dan walinya. Bila perempuan atau

³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

³⁷ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), Kitāb al-Nikāḥ, no. 5065.

³⁸ Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari. Darus Sunnah* (2010), Jil 6, h. 281-282

³⁹ Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Penegrtian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, (2011), h. 78

walinya merelakan pernikahan tanpa memperhatikan kafaah, akad tetap sah dan tidak dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika terjadi ketidaksepadanan yang dianggap menimbulkan kehinaan, wali berhak mengajukan pembatalan akad demi menjaga kemaslahatan keluarga⁴⁰.

Kafaah berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga martabat perempuan dan keluarga, bukan pembatasan legal-formal. Hadis yang dijadikan rujukan:

دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ

Artinya: ““Darah kaum Muslimin itu setara.” (HR. Ibn Mājah)”

Para fukaha Syafii sepakat kafaah merupakan hak perempuan dan walinya. Jika wali menikahkan perempuan dengan laki-laki tidak sekufu tanpa persetujuan perempuan, ia berhak mengajukan pembatalan akad. Namun, jika para wali setara sama-sama ridha, pernikahan dianggap sah⁴¹. Para ulama Syafii berbeda pendapat mengenai jumlah sifat dalam kafaah. Secara umum, sifat-sifat kafaah meliputi: (1) agama, (2) nasab, (3) kemerdekaan, (4) pekerjaan, (5) harta, (6) usia, dan (7) selamat dari aib yang menimbulkan hak *khiyār*⁴². Agama merupakan unsur terpenting. Hadis yang sering dijadikan rujukan:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika

⁴⁰ Abu Bakar 'Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, Hasyiyah 'anah al-Thalibin, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 554.

⁴¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 895.

⁴² Muhammad al-Dusuqi, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Madzhah al-Syafii* (t.tp.: Dar al-Salam, t.t.), 84-85.

tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi."⁴³

Nasab memiliki kedudukan penting karena masyarakat Arab sangat menjaga kehormatan keluarga. Ulama Syafii membagi manusia 3 yaitu Quraisy, Arab non-Quraisy, dan Ajam⁴⁴. Kemerdekaan menjadi syarat karena budak memiliki keterbatasan dalam kepemilikan⁴⁵. Profesi termasuk unsur kafaah karena tingkat penghormatan masyarakat dipengaruhi jenis pekerjaan. Perbedaan usia juga diperhitungkan karena kesenjangan terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Aib yang menyebabkan hak khiyār dianggap masuk ranah kafaah⁴⁶.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, konsep kafaah dalam pernikahan diposisikan sebagai *syarat lazim* (syarth al-luzūm), bukan sebagai syarat sah akad nikah. Artinya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu tetap dipandang sah secara hukum, namun belum tentu mengikat secara sempurna⁴⁷. Dalam kondisi tersebut, pihak perempuan dan walinya memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan (fasakh) apabila ketidaksekufuan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, seperti rasa malu atau konflik sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa kafaah berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan

⁴³ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi, Juz II (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), 344.

⁴⁴ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV (Mesir: Dar al-Hadits, t.t.), 51.

⁴⁵ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, Raudhah al-Thalibin, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 425.

⁴⁶ Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, Hasyiyah l'annah al-Thalibin, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 559-560.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hlm. 213.

pengecahan terhadap dampak negatif yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai penghalang sahnya pernikahan.

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa ukuran utama kafaah tidak terletak pada status sosial, nasab, atau kedudukan ekonomi, melainkan pada aspek agama dan ketakwaan. Ia mendasarkan pandangannya pada prinsip kesetaraan manusia dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, bahwa tidak ada keutamaan seseorang atas yang lain kecuali karena ketakwaannya. Oleh karena itu, konsep kafaah menurut Wahbah Az-Zuhaili bersifat substantif dan moral-keagamaan, dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan upaya Islam untuk menggeser pemahaman kafaah dari orientasi sosial yang diskriminatif menuju konsep kesetaraan religius yang lebih adil.

2.2.2 Unsur-unsur Kafaah

Para ulama menetapkan berbagai unsur atau kriteria tolok ukur kafaah dalam pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab fiqh, secara umum kriteria kafaah mencakup tujuh aspek: nasab (keturunan), agama, profesi, kemerdekaan, Islam, kekayaan, dan keselamatan dari cacat. Perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaan metode istinbat hukum dan konteks sosial budaya. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur kafaah tersebut.

1. Nasab (Keturunan)

Kriteria nasab menjadi salah satu unsur kafaah yang dipertimbangkan ulama mazhab Syafii dan Hanafi. Keduanya tidak memperselisihkan bahwa nasab

merupakan tolok ukur kafaah, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkatan keturunan, khususnya dalam kalangan Quraisy. Ulama Hanafi berpendapat laki-laki Quraisy (selain bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan bani Hasyim. Menurut ulama Syafii, laki-laki Quraisy (selain bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muththalib⁴⁸.

Dasar dari pendapat ini berasal dari riwayat Wastilah bin Asqa:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Artinya: "Sungguh, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan." (HR. Muslim)

Tolok ukur kafaah dengan nasab ini berlaku pada orang-orang Arab. Untuk orang selain Arab, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat nasab tidak termasuk tolok ukur kafaah bagi mereka. Namun, Imam Syafii dan sebagian besar pengikutnya menyatakan kriteria nasab tetap berlaku di antara orang-orang non-Arab dengan mempertimbangkan reputasi dan kehormatan keluarga dalam masyarakat mereka⁴⁹.

2. Agama

Agama yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan seseorang dalam menjalankan hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau shalihah yang merupakan anak orang salih.

⁴⁸ Ahmad. *Musnad Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam (2009), 107.

⁴⁹ Moch. Aufal Hadliq KMW, Tasfiyatul Fikriyah. *Konsep kafaah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga (2022), Vol. 3 No. 01.

Imam Syafii berpendapat agama merupakan salah satu faktor utama ukuran kafaah.

Allah SWT berfirman dalam QS. As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: "Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama."⁵⁰

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ تُؤْمِنُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ ۚ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu."

Ayat ini menegaskan pentingnya kafaah, di mana orang fasik tidak sebanding dengan orang baik agamanya. Sebagian ulama Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki sebanding dengan orang fasik perempuan⁵¹. Agama merupakan hal pokok dalam mewujudkan pernikahan baik. Konsep kafaah sangat memperhatikan aspek agama, kesucian, dan ketakwaan⁵².

3. Profesi (Pekerjaan)

Pekerjaan adalah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan rezeki dan penghidupannya. Jumhur fukaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 417.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

⁵² Ahmad Fauzi, dkk. *Rahasia Ilahiyah Keutamaan kafaah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafii Dan Hanabilah*. Bertuah: *Journal of Shariah and Islamic Economics* (2022), Vol. 3, No. 1: 65.

dalam unsur kafaah, menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dengan profesi istri dan keluarganya. Hadits Nabi dari Ibnu Umar:

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إِلَّا الْخَائِكَ وَالْحَجَّامَ

Artinya: "Orang Arab satu dengan lainnya sekufu', satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kelompok yang sama, antara sesama laki-laki di antaranya sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam." (HR. Baihaqi)⁵³

Hadits ini menjelaskan seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu' dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat juga. Menurut jumhur ulama, laki-laki bisa dikatakan sekufu' dengan perempuan minimal memiliki pekerjaan yang mendekati standar keluarga wanita⁵⁴. Mazhab Maliki tidak memasukkan profesi sebagai unsur kafaah karena profesi bukan sesuatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta⁵⁵.

4. Kemerdekaan (Merdeka)

Kafaah dalam kemerdekaan merupakan syarat menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali). Mazhab Syafii dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Laki-laki atau perempuan merdeka tidak sekufu' dengan budak, begitu pula orang yang dulunya budak lalu dimerdekan tidak sekufu' dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka karena orang merdeka

⁵³ Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro Juz 7*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah (2003), 212.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera (2009), 317.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 228.

merasa aib jika keluarganya dihubungkan dengan budak⁵⁶. Dalam Al-Qur'an dijelaskan terkait kemerdekaan dalam QS. An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?" (QS. An-Nahl: 75)⁵⁷

Kriteria kafaah dalam segi kemerdekaan sudah tidak relevan digunakan pada masa sekarang karena tidak ada lagi perbudakan.

5. Islam (Keislaman)

Menurut mazhab Hanafi, kafaah dalam keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Yang dimaksud adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua nenek moyang Islam⁵⁸. Dalil mazhab Hanafi terhadap kriteria ini bagi selain Arab adalah bahwa identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Apabila bapak dan kakek adalah muslim, maka sempurna nasab Islamnya. Kriteria ini tidak dianggap pada orang Arab, karena setelah masuk Islam, yang menjadi kebanggaan adalah Islam itu sendiri yang merupakan kemuliaan menempati posisi nasab⁵⁹.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 225.

⁵⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

⁵⁹ H. Rohmad Agus Solihin. *Konsep kafaah Bagi Wali Mujbir*. PESAT: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama (2022), Vol. 8 No. 1.

6. Kekayaan (Harta)

Kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta, di mana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mahar. Kekayaan merupakan salah satu kriteria kafaah yang ditekankan dalam mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan yang dianggap sekufu' adalah apabila laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Menurut Abu Yusuf, yang dianggap sekufu' dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar, sebab ukuran mudah dilakukan dan kemampuan seseorang memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya⁶⁰.

7. Keselamatan dari Cacat (Aib)

Laki-laki yang mempunyai cacat fisik tidak sekufu untuk perempuan yang tidak cacat. Imam Syafii menganggap terbebas dari cacat merupakan salah satu syarat kafaah. Akan tetapi, apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, melainkan menimbulkan ketidaksukaan, seperti buta, buntung, dan bermuka jelek, ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih Ar-Ruyani adalah orang tersebut tidak sekufu dengan perempuan tidak cacat. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat cacat semacam ini tidak masuk bagian

⁶⁰ Ahmad Muzakki, Himami Hafshawati. *Kedudukan Dan Standarisasi kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam (2021), Vol. 7, No. 1: 34.

yang diperhitungkan dalam kafaah⁶¹. Meskipun demikian, hal ini memberikan hak bagi perempuan untuk memilih⁶².

2.3 Kedudukan Kafaah dalam Akad Nikah

2.3.1 Hukum Kafaah

Kedudukan kafaah dalam akad nikah mengundang perbedaan pendapat ulama terkait apakah kafaah merupakan syarat sah nikah, syarat luzum (kelaziman akad), ataukah hanya anjuran. Juhum ulama dari mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa kafaah bukanlah syarat sah nikah⁶³. Pernikahan tetap sah secara hukum meskipun tidak terpenuhi unsur kafaah, namun juhum menetapkan kafaah sebagai syarat wajib yang harus dipertimbangkan sebelum pernikahan, bukan penentu sah-batalnya akad. Imam Syafii dalam kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya, sehingga wali berhak menolak lamaran laki-laki yang tidak sekufu meskipun perempuan menyetujuinya. Namun, jika nikah telah terlaksana tanpa mempertimbangkan kafaah, maka akad tetap sah dan tidak batal dengan sendirinya.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa rukun dan syarat sah nikah dalam Islam adalah adanya ijab qabul, mahar, saksi, dan wali⁶⁴. Selama

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 402-403.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Jakarta: Gema Insani, (2011), 229.

⁶³ Hidayah, M. H. F., & Barus, J. *Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat kafaah dalam Pernikahan*. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* (2025), 3(1), 353-365.

⁶⁴ Anisa, L. N. *Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern*. *The Jure: Journal of Islamic Law* (2024), 2(1), 100-124.

keempat unsur ini terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah menurut syariat. Allah

SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ
وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun untuk mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan keadilan dalam pernikahan. Juhur ulama menekankan bahwa meskipun kafaah bukan syarat sah nikah, mempertimbangkan kafaah merupakan bentuk kehati-hatian dan upaya preventif untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga serta menghindari kezaliman yang mungkin timbul akibat ketidakserasian antara suami istri.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kafaah adalah syarat *luzum* (kelaziman akad), bukan syarat sah. Jika pernikahan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kafaah dan tanpa persetujuan wali, maka wali berhak mengajukan fasakh (pembatalan nikah) ke pengadilan. Namun, jika perempuan yang sudah baligh dan berakal merelakan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, hak fasakh tersebut gugur. Imam Abu Hanifah menegaskan kafaah adalah hak untuk melindungi kehormatan dan martabat keluarga. Al-Kasani dalam *Badai'*

ash-Shanai' menjelaskan bahwa ketiadaan kafaah tidak membatalkan akad secara otomatis, tetapi memberikan hak khiyar kepada pihak yang merasa dirugikan⁶⁵.

Mazhab Syafii memiliki pandangan yang serupa. Imam Syafii menetapkan kafaah sebagai syarat kelayakan, bukan keabsahan. Dalam *Al-Umm*, beliau menjelaskan wali berhak menolak lamaran laki-laki tidak sekufu demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, jika pernikahan telah terlaksana dengan persetujuan perempuan baligh, akad tetap sah⁶⁶. Imam An-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thalibin* menambahkan bahwa wali yang mengabaikan pertimbangan kafaah melalaikan kewajibannya, namun hal ini tidak membatalkan akad nikah yang telah sah.

Mazhab Maliki memiliki pandangan paling moderat. Imam Malik berpendapat kafaah hanya mencakup dua aspek yaitu agama dan keadaan (bebas dari aib). Aspek nasab, harta, dan profesi tidak dianggap kriteria esensial. Selama laki-laki memiliki agama baik dan bebas dari cacat moral maupun fisik yang mengganggu, ia dianggap sekufu dengan perempuan manapun. Dalam *Al-Mudawwanah*, disebutkan bahwa laki-laki muslim bertakwa dan berakhlak baik adalah sekufu bagi setiap perempuan muslimah tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau keturunan⁶⁷. Pandangan ini sejalan dengan QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan.

⁶⁵ Muzakki, A., & Hafshawati, H. *Kedudukan dan Standarisasi kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam (2021), 7(1), 19-38.

⁶⁶ KMW, M. A. H., & Fikriyah, T. *Konsep kafaah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*. MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga (2022), 3(1), 61-84.

⁶⁷ Muzakki, A., & Hafshawati, H. *Kedudukan dan Standarisasi kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam (2021), 7(1), 19-38.

Mazhab Hanbali menetapkan kafaah sebagai syarat kelayakan untuk kemaslahatan, bukan syarat keabsahan. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan aspek agama sebagai yang paling fundamental, sedangkan nasab dan profesi adalah pertimbangan sekunder yang tidak boleh menghalangi pernikahan jika kriteria agama terpenuhi. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan pernikahan tetap sah meskipun tidak ada kafaah, tetapi wali berhak mengajukan keberatan. Namun, jika perempuan baligh merelakan, pernikahan tetap sah dan wali tidak dapat membatalkannya. Al-Mardawi dalam *Al-Insaf* menjelaskan kafaah harus dipahami proporsional dan tidak berlebihan agar tidak bertentangan dengan semangat syariat yang mempermudah urusan pernikahan.

Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya, tetapi bukan syarat mutlak⁶⁸. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Az-Zuhaili menjelaskan kafaah berfungsi sebagai instrumen menjaga kemaslahatan dan keharmonisan, namun tidak boleh menciptakan kesenjangan sosial atau diskriminasi. Beliau menegaskan jika laki-laki memiliki ketakwaan, akhlak baik, dan kemampuan menafkahi istri, ia layak menikahi perempuan manapun meskipun terdapat perbedaan dalam nasab, harta, atau profesi.

2.3.2 Pihak yang Berhak Menuntut Kafaah

Persoalan pihak yang berhak menuntut kafaah menjadi pembahasan penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam akad nikah. Jumhur ulama dari

⁶⁸ Wahyu Zuliyanto. *Konsep kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Sabiq)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), h. 56

mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali menegaskan bahwa kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya, bukan hak laki-laki⁶⁹. Hal ini didasarkan bahwa perempuan dan keluarganya adalah pihak yang paling berpotensi merasakan dampak negatif jika terjadi ketidakseimbangan dalam pernikahan. Imam Syafii dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan kemaslahatan anak perempuannya, sehingga berhak menolak lamaran laki-laki tidak sekufu meskipun perempuan menyetujuinya⁷⁰.

Ulama mazhab Hanafi memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak menuntut kafaah. Menurut mereka, yang berhak menuntut kafaah adalah perempuan yang akan menikah dan wali-walinya yang berhak menikahkannya (ayah, kakek, saudara laki-laki, paman). Dalam *Badai' ash-Shanai'*, Al-Kasani menegaskan jika perempuan baligh dan berakal menikah dengan laki-laki tidak sekufu tanpa persetujuan walinya, wali berhak mengajukan fasakh. Namun, jika perempuan merelakan, hak wali untuk mem-fasakh gugur karena kafaah pada dasarnya adalah hak perempuan yang dapat ia lepaskan. Mazhab Hanafi membedakan antara wali *mujbir* (ayah dan kakek yang memiliki hak memaksa) dengan wali *ghairu mujbir* (selain ayah dan kakek). Jika tidak ada wali berhak, hakim (*qadhi*) dapat bertindak sebagai wali dan mempertimbangkan kafaah untuk melindungi kepentingan perempuan.

⁶⁹ Sholahuddin, E. S., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. *Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah (2025), 4(2), 2373-2382.

⁷⁰ KMW, M. A. H., & Fikriyah, T. *Konsep kafaah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*. MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga (2022), 3(1), 61-84.

Mazhab Syafii memiliki pandangan hampir serupa. Imam An-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thalibin* menjelaskan kafaah adalah hak bagi perempuan dan seluruh wali-walinya yang berhak menikahkannya (ayah, kakek, saudara, paman, hingga wali ab'ad). Jika perempuan menikah dengan laki-laki tidak sekufu tanpa persetujuan walinya, wali berhak mengajukan keberatan dan meminta pembatalan nikah. Namun, hak ini gugur jika perempuan baligh memberikan persetujuannya secara sadar dan tanpa paksaan.

Mazhab Maliki memiliki pandangan lebih fleksibel. Imam Malik berpendapat kafaah terutama adalah hak perempuan, sementara wali hanya memiliki hak memberikan nasihat dan pertimbangan. Jika perempuan baligh memilih menikah dengan laki-laki yang memiliki agama dan akhlak baik meskipun tidak setara dalam nasab atau harta, pernikahan tetap sah dan wali tidak dapat membatalkannya. Kemudian, mazhab Hanbali berpendapat kafaah adalah hak bersama antara perempuan dan walinya, dengan prioritas pada perempuan. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan jika perempuan merelakan menikah dengan laki-laki tidak sekufu, pernikahan sah dan wali tidak dapat membatalkannya kecuali terdapat alasan kuat berkaitan dengan kehormatan keluarga atau kemaslahatan lebih besar.

2.4 Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam

2.4.1 Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Konsep keluarga sakinah merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Secara etimologi, kata sakinah (سَكِينَةٌ) berasal dari akar kata sakana (سَكَنَ) yang

berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Mawaddah (مَوَدَّة) berarti cinta kasih atau kecintaan mendalam, sedangkan rahmah (رَحْمَةٌ) berarti kasih sayang atau belas kasihan. Ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan keluarga harmonis dan berkah. Allah SWT berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan fundamental pernikahan adalah terciptanya sakinah (ketenangan), yang hanya dapat terwujud melalui mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) antara suami istri. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan dan ketentraman bagi seluruh anggotanya, dibangun atas dasar cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang tulus⁷¹. Mawaddah lebih menekankan cinta romantis dan penuh gairah terutama pada fase awal pernikahan, sementara rahmah lebih menekankan kasih sayang penuh kelembutan dan pengorbanan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pondasi kokoh bagi keluarga harmonis.

2.4.2 Indikator dan Karakteristik Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah memiliki indikator khusus yang membedakannya dari keluarga biasa. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh

⁷¹ Fatimah, I. N., Iqbal, I. M., & Astuti, I. *Studi Penafsiran Kisah-Kisah Keluarga Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an (2024), 5(2), 403-414.


mana sebuah keluarga telah mencapai tujuan pernikahan yang diridhai Allah SWT. Para ulama dan pakar hukum keluarga Islam telah merumuskan berbagai indikator berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan realitas kehidupan rumah tangga muslim. Secara umum, indikator keluarga sakinah dikategorikan ke dalam lima aspek yaitu spiritual-religius, sosial-psikologis, ekonomi, komunikasi dan interaksi, serta pendidikan dan pembinaan keluarga⁷². Kelima aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkah.

Aspek spiritual-religius merupakan pondasi utama yaitu ketaatan dalam menjalankan ibadah secara istiqamah oleh seluruh anggota keluarga. Aspek sosial-psikologis mencakup kualitas hubungan emosional dan interaksi antara anggota keluarga. Aspek ekonomi berupa terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara layak (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan). Aspek komunikasi dan interaksi dalam keluarga tercermin melalui penyediaan *quality time*, keteladanan Rasulullah SAW dalam membangun kedekatan emosional, keterbukaan dan kejujuran berkomunikasi, serta kemampuan menyampaikan kritik dan saran secara santun dan konstruktif. Aspek pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi indikator kelima dari keluarga sakinah yaitu memberi perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak, terutama pendidikan agama dan akhlak.

⁷² Chadijah, S. *Karakteristik keluarga sakinah dalam islam*. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan (2018), 14(1).

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah sangat ditentukan oleh agama dan akhlak pasangan sebagai landasan utama dalam menjaga kesabaran, kebijaksanaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Kesiapan psikologis dan emosional juga berperan penting karena pernikahan menuntut kemampuan beradaptasi dengan perbedaan karakter dan tekanan rumah tangga⁷³. Faktor ekonomi turut memengaruhi keharmonisan, sebab kesanggupan menafkahi dan kesepahaman dalam pengelolaan keuangan dapat mencegah konflik berkepanjangan. Selain itu, komunikasi efektif dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, menjadi kunci keberlangsungan rumah tangga. Dukungan keluarga dan lingkungan yang sehat, serta penerapan konsep kafaah sebagai kesepadanan nilai dan pandangan hidup, melengkapi upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.



⁷³ Huda, M., & Thoif, T. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*, 2019, 33.

BAB III

KONSEP KAFAAH PERNIKAHAN MENURUT Dr. WAHBAH ZUHAILI DAN IMAM ASY-SYAFII

3.1 Biografi dan Latar Belakang Keilmuan

3.1.1 Biografi Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 M di Desa Dair Athiyah, Damaskus, Suriah, dari keluarga religius yang menjunjung tinggi nilai keilmuan. Ayahnya, Syekh Mustafa Az-Zuhaili, adalah petani sekaligus hafidz Al-Qur'an yang membentuk karakter keilmuan beliau sejak kecil. Pada usia sebelas tahun, Wahbah telah menghafal 30 juz Al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan dasar di desanya, ia melanjutkan studi ke Institut Taujih Al-Islami dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, memperoleh gelar sarjana pada 1953 M. Kemudian, ia meraih Diploma Pendidikan (1956), gelar Magister (1957) dengan tesis *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*, dan gelar Doktor (1963) dari Universitas Al-Azhar dengan disertasi *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fi al-Fiqh al-Islami*, yang menjadi rujukan penting dalam ushul fiqh⁷⁴.

Dr. Wahbah dikenal sebagai ulama produktif dengan lebih dari 500 karya ilmiah mencakup tafsir, *fiqh*, *ushul fiqh*, dan hukum internasional Islam dan total bukunya sejumlah 133 buah. Karyanya yang monumental, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (12 jilid), menjadi ensiklopedi fiqh komparatif yang digunakan secara luas di dunia Islam. Ia juga menulis *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-*

⁷⁴<https://www.nu.or.id/tokoh/syekh-wahbah-zuhaili-ulama-produktif-abad-20-berjuluk-imam-suyuthi-fmusg> diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 12.22 WIB.

Syari'ah wa al-Manhaj (17 jilid), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh*, dan *Nazhariyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah*. Dalam jilid kesembilan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau membahas mendalam tentang hukum keluarga termasuk konsep kafaah⁷⁵. Karya-karya ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi referensi di universitas Islam dunia.

Selama lebih dari 40 tahun, beliau menjadi profesor di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan aktif memberikan kuliah di berbagai negara seperti Mesir, Saudi Arabia, UEA, Malaysia, dan Sudan. Kontribusinya tidak hanya melalui karya tulis, tetapi juga pembinaan terhadap ribuan mahasiswa yang kini menjadi cendekiawan muslim. Atas jasa-jasanya, beliau menerima berbagai penghargaan, termasuk *King Faisal International Prize* (2013), serta gelar doktor kehormatan dari sejumlah universitas. Dr. Wahbah wafat pada 8 Agustus 2015 di Damaskus pada usia 83 tahun, dimakamkan di Dair Athiyah, dan dikenang sebagai ulama moderat yang berpengaruh luas.

Metode istinbat hukum Dr. Wahbah mencerminkan pemikiran yang moderat dan komparatif. Meski bermazhab Syafii, beliau tidak fanatik dan menghargai keragaman pendapat fukaha. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ia memaparkan pendapat berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, dan bahkan Syi'ah secara objektif, kemudian melakukan tarjih berdasarkan kekuatan dalil dan kemaslahatan⁷⁶. Dalam isu kafaah, misalnya, ia cenderung pada

⁷⁵ Kusmadi, M. *Pemimpin Ideal Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*. Doctoral dissertation (2023), Institut PTIQ Jakarta).

⁷⁶ Al-Zuhayli, W. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr (1997).

pandangan Imam Malik yang menekankan aspek agama dan akhlak dibanding faktor nasab atau harta.

Sumber hukum utama yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an dan hadits sahih, disertai analisis konteks (asbab an-nuzul) dan korelasi ayat. Ia juga berhati-hati dalam menilai kesahihan hadits dengan meneliti sanad dan matan. Selain itu, beliau menggunakan *ijma'*, *qiyas*, serta prinsip *maslahah mursalah*, *sadd adz-dzari'ah*, dan *'urf* untuk kasus-kasus kontemporer⁷⁷. Pendekatan ini menjadikannya mampu menafsirkan hukum Islam secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Pendekatan *maqashid asy-syari'ah* menjadi ciri utama pemikirannya. Dr. Wahbah menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok (*ad-dharuriyyat al-khamsah*) yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁷⁸. Dalam konteks kafaah, ia menilai bahwa tujuannya adalah menjaga kehormatan dan keturunan serta mencegah konflik dalam rumah tangga, bukan memperkuat diskriminasi sosial. Beliau menolak fanatisme kesukuan dan menekankan prinsip persamaan dalam Islam. Baginya, hukum Islam harus menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*), selama tetap sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah*.

⁷⁷ Ariyadi, A. *Metodologi istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the istinbat of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili*. Jurnal Hadratul Madaniyah (2017), 4(1), 32-39.

⁷⁸ Jahangir, H., "Maqāṣid al-Sharī'ah in Classical Fiqh Literature: A Historical Approach," *Islamic Research Journal (al-Marṣūṣ)* 3, no. 2 (2025): 16-28.

3.1.2 Biografi Imam Asy-Syafii

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan dalam *Thabaqat asy-Syafiiyyah al-Kubra* karya Imam As-Subki. Beliau berasal dari keluarga Quraisy dan memiliki nasab yang bersambung hingga Rasulullah SAW melalui Abd Manaf. Sejak kecil, Imam Asy-Syafii tumbuh dalam kondisi ekonomi sederhana setelah ayahnya wafat, dan dibesarkan oleh ibunya di Makkah. Kecerdasan luar biasa membuat beliau telah hafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan menghafal *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia sepuluh tahun. Beliau menimba ilmu dari para ulama besar Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin 'Uyainah, hingga pada usia lima belas tahun sudah diizinkan berfatwa⁷⁹.

Perjalanan intelektual Imam Asy-Syafii sangat luas. Setelah menguasai ilmu-ilmu dasar di Makkah, beliau berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas di Madinah selama sembilan tahun. Dari Imam Malik, beliau mempelajari fiqh berbasis hadits (*ahl al-hadits*). Setelah wafatnya Imam Malik, beliau melanjutkan pengembaraan ke Iraq untuk mempelajari fiqh *ahl ar-ra'yi* dari murid-murid Abu Hanifah, terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Melalui sintesis antara metode *ahl al-hadits* dan *ahl ar-ra'yi*, Imam Asy-Syafii melahirkan pendekatan fiqh yang moderat dan rasional⁸⁰. Beliau kemudian mengajarkan mazhab lamanya (*al-*

⁷⁹ Al-Baihaqi, A. *Biografi Imam Syafii: Untold Story Imam Syafii & Kitab-Kitabnya*. Shahih (2016).

⁸⁰ Khalifah, N., & Rohman, M. *Metodologi istinbat Hukum Imam Asy-Syafii*. SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies (2022), 2(2), 37-51.

madzhab al-qadim) di Baghdad, lalu menetap di Mesir pada tahun 199 H, di mana beliau menyusun kembali pandangan fiqhnya menjadi *al-madzhab al-jadid*. Imam Asy-Syafii wafat di Kairo pada 30 Rajab 204 H (820 M) dan dimakamkan di pemakaman keluarga Bani Abdul Hakam.

Karya-karya Imam Asy-Syafii menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Islam. Karya monumental beliau, *Ar-Risalah*, merupakan kitab pertama yang secara sistematis membahas kaidah-kaidah *ushul fiqh*, mencakup sumber hukum seperti Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kitab ini menjadi dasar bagi perkembangan metodologi hukum Islam di kemudian hari. Selain itu, karya besar beliau yang lain, *Al-Umm*, adalah ensiklopedi fiqh yang menghimpun seluruh pandangan beliau dalam berbagai bidang, termasuk munakahat dan pembahasan tentang kafaah. Kitab ini disusun oleh muridnya, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, berdasarkan pengajaran langsung Imam Asy-Syafii.

Selain dua karya tersebut, beliau juga menulis *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ahkam al-Qur'an*, *Jima' al-'Ilm*, dan *Ibtal al-Istihsan*, yang menunjukkan keluasan keilmuan dan ketegasannya dalam mempertahankan metodologi hukum berbasis dalil. Imam Asy-Syafii juga dikenal sebagai ulama yang fasih dan memiliki kemampuan sastra tinggi, sebagaimana tampak dalam berbagai syair dan puisi yang beliau hasilkan. Pemikiran beliau yang sistematis dan rasional menjadikan mazhab Syafii salah satu mazhab terbesar dan paling berpengaruh di dunia Islam hingga saat ini.

Metode *istinbat* hukum Imam Asy-Syafii didasarkan pada lima sumber hukum yang tersusun secara hierarkis dan sistematis, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab *Al-Umm*. Beliau menyatakan ilmu mempunyai tingkatan yang

berbeda. Pertama, Al-Qur'an dan al-Hadits apabila ketentuan hukum sudah ada di dalam keduanya. Kedua, *ijma'* tentang sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Ketiga, *ijma'* (kesepakatan) para sahabat Rasulullah SAW tentang penetapan sebuah hukum. Keempat, pendapat sahabat yang masih diperselisihkan. Kelima, *qiyas* yang tidak keluar dari jalur Al-Qur'an dan al-Hadits⁸¹. Metode yang digunakan ketika ber-*istinbat* adalah menggali hukum dari sumber yang lebih tinggi secara bertahap. Maksudnya, ketika ber-*istinbat*, pertama sekali beliau mencari ke dalam Al-Qur'an. Bila dalam Al-Qur'an tidak ada, maka beliau mencarinya ke dalam hadits. Jika dalam hadits tidak ada, maka beliau mencari *ijma'*. Bila *ijma'* tidak ada, maka beliau mencari pendapat-pendapat sahabat. Jika itu pun tidak ada, maka barulah beliau melakukan *qiyas* dengan berijtihad. Ketika Imam Asy-Syafii menggabungkan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber *istinbat* pada tingkatan yang pertama, bukan berarti beliau menganggap hadits sama posisinya dengan Al-Qur'an dalam segala segi. Karena paling kurang, Al-Qur'an seluruhnya merupakan kalam Allah yang *mutawatir* dan mempunyai nilai ibadah bagi orang yang membacanya, sedangkan hadits pada umumnya bukan *mutawatir* dan tidak bernilai ibadah bagi pembacanya karena ia bukan kalam Allah tetapi kalam Nabi SAW⁸².

Imam Asy-Syafii menetapkan *ijma'* sebagai sumber *istinbat* hukum yang ketiga, yang didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama suatu masa atas

⁸¹ Huzaemah Tahido *Yanggo Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press (2011), 116.

⁸² Muhammad Abu Zahrah. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Dar al-Fikr alArabiy (1962), 255.

penetapan hukum syar'i yang praktis (*'amali*) dari suatu dalil yang mereka pegang. Beliau menegaskan bahwa *ijma'* yang dimaksud bukanlah ulama pada masa tersebut yang mengatakan "ini telah menjadi pendapat yang disepakati bersama di antara kami", akan tetapi orang-orang (ulama) pada masa sesudahnya yang meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa itu telah menjadi kesepakatan ulama mujtahid masa sebelumnya⁸³. Menurut Imam Asy-Syafii, *ijma'* hanya bisa menjadi otoritas bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum apabila para ulama tersebut bersepakat dalam pendapat. Namun, jika ulama berbeda pendapat, maka pendapat mereka tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Terkait pendapat para sahabat Rasulullah SAW sebagai sumber *istinbat* yang keempat, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah Imam Asy-Syafii mengambil pendapat sahabat dalam mazhab *jadid*-nya (setelah pindah ke Mesir) atau hanya dalam mazhab *qadim*-nya (sebelum ke Mesir). Namun, dalam kitab *Ar-Risalah* riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi disebutkan bahwa Imam Asy-Syafii tetap mengambil fatwa sahabat sebagai sumber *istinbat* dalam mazhab *jadid*-nya, sebagaimana dalam mazhab *qadim*⁸⁴. Adapun *qiyas* sebagai sumber *istinbat* yang kelima, Imam Asy-Syafii menetapkan bahwa *qiyas* adalah *ijtihad*. *Qiyas* menurut beliau dan ulama ushul fiqh lainnya adalah menghubungkan ketetapan hukum suatu kasus yang tidak ada nash Al-Qur'an dan hadits kepada kasus lain yang ada ketetapan nashnya karena *'illah* (alasan hukum)-nya sama. Dengan demikian, *qiyas* menjadi instrumen untuk

⁸³ Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, (1976), 226.

⁸⁴ Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, 256.

mengenal makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadits pada kasus-kasus yang tidak ada nash secara *sharih* (jelas)⁸⁵.

3.2 Konsep Kafaah Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan kafaah sebagai kesepadanan atau kesetaraan antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu yang bertujuan untuk menghindari aib atau rasa malu dalam pernikahan. Dalam kitab tersebut, beliau menyebutkan:

الْكَفَاءَةُ هِيَ الْمَسَاوَاةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ، دَفْعًا لِلْعَارِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: "kafaah adalah kesetaraan antara keduanya (suami istri) untuk menghindar dari aib tertentu dalam hal-hal khusus⁸⁶.

Definisi ini menunjukkan bahwa kafaah bukan sekadar formalitas dalam pernikahan, melainkan instrumen penting untuk menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak serta mencegah terjadinya konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Dr. Wahbah Az-Zuhaili memaparkan berbagai pendapat ulama mazhab mengenai kriteria kafaah: menurut ulama Malikiyah, kafaah hanya mencakup agama (*ad-din*) dan kondisi (*al-hal*), yaitu terbebas dari cacat yang mewajibkan *khiyar* (hak memilih) bagi perempuan. Sementara menurut jumhur ulama (Hanafi, Syafii, dan Hanbali), kafaah mencakup agama, *nasab* (keturunan), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), dan profesi (*al-hirfah* atau *ash-shina'ah*); adapun ulama Hanafi dan Hanabilah menambahkan kriteria kekayaan (*al-yasar* atau *al-*

⁸⁵ Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, 261.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili. *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985), 229.

mal) sebagai pertimbangan tambahan⁸⁷. Landasan hukum kafaah menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Beliau mengutip hadits yang menyatakan “Darah orang-orang Islam setara” (دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ تَكْفَاءُ), yang menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara orang yang tinggi maupun rendah, karena di sisi Allah semua manusia sama kecuali dalam ketakwaannya⁸⁸. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ikhlâs ayat 4: *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ* (Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya), yang menegaskan konsep kesetaraan dalam Islam⁸⁹.

Meskipun Dr. Wahbah Az-Zuhaili secara resmi menganut mazhab Syafii, dalam pemikirannya mengenai kafaah, beliau lebih condong (*rajih*) kepada pendapat Imam Malik yang membatasi kriteria kafaah hanya pada dua aspek: agama dan kondisi. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau menyatakan:

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رَاجِحًا: هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ الْكِفَاءَةَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ فَقَطْ، وَالْمُرَادُ بِالْحَالِ: السَّلَامَةُ مِنَ الْغُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ فِي الزَّوْاجِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ: الْحَسَبُ وَالنَّسَبُ

Artinya: "Sedangkan menurut penulis (Wahbah Az-Zuhaili) yang rajih adalah pendapat Imam Malik, yakni kesetaraan hanya dilihat dari agama dan keadaan. Maksudnya, selamat dari aib yang mewajibkan perempuan memiliki hak untuk memilih dalam pernikahan. Kondisi ini bukan kehormatan dan nasab⁹⁰.

Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini mencerminkan pemikiran yang moderat dan egalitarian, di mana beliau menekankan bahwa substansi agama dan

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9, Terj.* Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, (2011), 214.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* Jilid 9, 213.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 565.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, 214-215.

akhlak jauh lebih penting daripada atribut-atribut eksternal seperti keturunan, kekayaan, atau status sosial. Yang dimaksud dengan “kondisi” (*al-hal*) dalam pandangan beliau adalah keadaan seseorang yang terbebas dari cacat fisik atau moral yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga dan memberikan hak kepada perempuan untuk memilih atau menolak calon suami. Kriteria agama mencakup ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, akhlak yang mulia, serta komitmen untuk membangun rumah tangga yang islami. Beliau berpendapat bahwa jika seorang laki-laki memiliki agama yang baik dan terbebas dari cacat yang mengganggu, maka ia layak menikahi perempuan manapun, tanpa memandang perbedaan *nasab*, harta, atau profesi⁹¹. Penekanan pada aspek agama ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang empat hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, di mana Nabi memerintahkan untuk memilih yang beragama agar mendapat keberuntungan.

Mengenai kedudukan *kafaah* dalam akad nikah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa *kafaah* bukanlah syarat sah nikah, melainkan syarat kelayakan yang dipertimbangkan untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga. Pernikahan tetap sah secara hukum meskipun tidak terpenuhi unsur *kafaah*, namun wali dan perempuan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bahkan *fasakh* (pembatalan nikah) jika merasa kehormatan dan kemaslahatan mereka terancam. Beliau menjelaskan bahwa *kafaah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya, bukan hak bagi laki-laki, karena perempuan dan keluarganya adalah pihak yang paling berpotensi merasakan dampak negatif jika terjadi ketidakseimbangan

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* Jilid 9, 214.

dalam pernikahan. Namun, hak ini dapat gugur jika perempuan yang sudah baligh dan berakal merelakan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengan persetujuannya sendiri. Dalam pandangan beliau, pertimbangan kafaah tidak boleh berlebihan hingga menghidupkan kembali sikap fanatisme kesukuan atau diskriminasi sosial yang bertentangan dengan prinsip persamaan dalam Islam. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pasangan memiliki komitmen yang sama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan nilai-nilai Islam, tanpa terlalu menekankan pada perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau keturunan yang bersifat temporal dan dapat berubah.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan dalil *ma'qul* (dalil rasional) sebagai argumentasi utama dalam pandangannya mengenai kafaah. Beliau menyatakan:

وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ الْأَقْوَى هُوَ الْمَعْقُولُ

Artinya: "Dan sesungguhnya dalil yang paling kuat adalah dalil *ma'qul*⁹²."

Ma'qul merupakan rangkaian dalil atau lafadh yang berdasarkan kekuatan logis, seperti halnya *qiyas*. Dalam konteks kafaah, dalil *ma'qul* yang dimaksud adalah terciptanya kemaslahatan antara suami istri melalui adanya kesepadanan, terutama dalam hal agama dan kondisi yang dapat menjamin keharmonisan rumah tangga. Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa hadits-hadits yang digunakan oleh jumhur ulama untuk menetapkan berbagai kriteria kafaah seperti nasab, harta, dan profesi adalah hadits yang lemah (*dha'if*) dari segi sanad, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mewajibkan kriteria-kriteria tersebut⁹³. Oleh

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, 215.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, 215.

karena itu, beliau kembali kepada prinsip dasar Islam tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan. Argumentasi lain yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah pertimbangan terhadap tradisi dan kondisi sosial masyarakat kontemporer. Beliau menyatakan bahwa tradisi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan perempuan dan keluarganya, sehingga perlu dipertimbangkan dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat⁹⁴. Namun, pertimbangan tradisi ini tidak boleh mengalahkan prinsip agama dan akhlak sebagai kriteria utama. Beliau juga menekankan bahwa dalam realitas masyarakat modern saat ini, kesetaraan bukan lagi dilihat dari sisi keturunan atau status sosial yang bersifat askriptif, tetapi dari kesamaan prinsip hidup dan kemampuan untuk saling menghormati serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengenai kafaah sangat relevan dengan kondisi masyarakat Muslim kontemporer yang semakin terbuka dan dinamis. Beliau menyadari bahwa struktur sosial masyarakat telah berubah dibandingkan dengan masa-masa awal Islam, di mana faktor keturunan dan status sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat modern, mobilitas sosial yang tinggi, pendidikan yang merata, dan sistem ekonomi yang lebih terbuka telah mengurangi signifikansi perbedaan *nasab* dan status sosial dalam menentukan kualitas seseorang. Oleh karena itu, mempertahankan kriteria kafaah yang terlalu ketat berdasarkan nasab, harta, atau profesi justru dapat

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9*, 216.

menghambat terciptanya pernikahan yang berkualitas dan menimbulkan diskriminasi sosial yang bertentangan dengan semangat Islam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa yang terpenting dalam memilih pasangan adalah memastikan bahwa calon suami memiliki agama yang baik, akhlak yang mulia, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, terutama dalam hal nafkah dan perlindungan. Jika kriteria-kriteria dasar ini terpenuhi, maka perbedaan dalam nasab, harta, atau profesi tidak boleh menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Pandangan beliau ini sejalan dengan semangat hadits Nabi SAW yang memiliki arti “Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” Hadits ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap calon yang memiliki agama dan akhlak baik hanya karena alasan nasab, harta, atau status sosial dapat menimbulkan kerusakan (*fasad*) dalam masyarakat, baik berupa kesulitan untuk menikah, perzinaan, atau konflik sosial. Dengan demikian, konsep kafaah menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah konsep yang moderat, egalitarian, dan kontekstual, yang mengutamakan substansi agama dan akhlak daripada atribut-atribut eksternal yang bersifat temporal, serta sangat memperhatikan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan utama pernikahan dalam Islam.

3.3 Konsep Kafaah Menurut Imam Asy-Syafii

Imam Syafii mendefinisikan kafaah sebagai kesepadanan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Konsep kafaah

menurut Imam Syafii bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, melainkan syarat lazimnya atau kelangngan pernikahan, yang berarti pernikahan tetap sah secara hukum meskipun tidak terpenuhi unsur kafaah, namun dapat menimbulkan hak fasakh (pembatalan) bagi pihak perempuan atau walinya⁹⁵. Tujuan dari kafaah adalah untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, bukan untuk menentukan keabsahan akad nikah. Dalam pandangan Imam Syafii, pernikahan yang tidak mempertimbangkan kafaah dikhawatirkan akan menimbulkan aib dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun secara hukum pernikahan tersebut tetap sah. Oleh karena itu, kafaah menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hak untuk menuntut pembatalan pernikahan karena tidak adanya kesepadanan menjadi hak bagi pihak perempuan dan walinya, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan perempuan dalam pernikahan.

Kriteria kafaah menurut Imam Syafii tidak hanya terbatas pada aspek agama semata, melainkan mencakup beberapa dimensi yang lebih luas. Imam Syafii menetapkan bahwa ukuran sekufu' atau kesepadanan terletak pada lima aspek, yaitu agama (*al-din*), nasab atau keturunan, status kemerdekaan (*al-hurriyyah*), pekerjaan atau profesi (*al-hirfah*), dan tidak adanya cacat yang membolehkan khiyar⁹⁶. Dalam aspek agama, Imam Syafii menekankan pentingnya kesepadanan

⁹⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafii. *al-Umm*. Beirut: Darul Fiqr, (1990), 20.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana, (2010), 96-97.

dalam hal ketaatan beragama, bukan sekadar pengakuan sebagai muslim. Mengenai nasab, beliau berpendapat bahwa orang non-Arab tidak sekufu' dengan orang Arab, orang Quraisy tidak sekufu' dengan non-Quraisy, dan keturunan Bani Hasyim tidak sekufu' dengan keturunan kabilah lainnya. Dari segi status kemerdekaan, seorang budak tidak dianggap sekufu' dengan perempuan merdeka karena status perbudakan dianggap sebagai kekurangan yang dapat merugikan pihak perempuan. Dalam hal pekerjaan, Imam Syafii memisahkan antara profesi dengan harta kekayaan, di mana profesi dijadikan kriteria kafaah karena bersifat relatif tetap, sedangkan harta kekayaan tidak dijadikan ukuran karena sifatnya yang tidak stabil dan dapat berubah-ubah.

Landasan konsep kafaah Imam Syafii bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kesepadanan dalam agama. Salah satu dalil utama yang dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”⁹⁷

Ayat ini menjadi dalil utama Imam Syafii dalam menetapkan bahwa kesepadanan dalam agama merupakan aspek terpenting dalam kafaah, di mana seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Selain itu, Imam Syafii juga merujuk pada Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah berdasarkan ketakwaan. Meskipun demikian, Imam Syafii tetap mempertimbangkan aspek-aspek sosial lainnya seperti nasab, status kemerdekaan, dan profesi sebagai kriteria kafaah, dengan argumentasi bahwa aspek-aspek tersebut berpengaruh terhadap kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan Imam Syafii ini mencerminkan keseimbangan antara idealisme agama dan realitas sosial, di mana aspek ketakwaan tetap menjadi prioritas utama, namun tidak mengabaikan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan.

Dalam penerapan konsep kafaah, Imam Syafii memberikan kewenangan kepada wali untuk menolak pernikahan yang tidak memenuhi kriteria kesepadanan. Menurut pandangan beliau, jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan budak, baik budak miliknya sendiri maupun milik orang lain, maka pernikahan tersebut tidak dibolehkan karena budak tidak sekufu' dengan perempuan merdeka dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan⁹⁸. Namun

⁹⁷ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM, (2013), 221.

⁹⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafii. *al-Umm*. Beirut: Darul Fiqr, (1990), 20.

demikian, apabila perempuan yang sudah dewasa dan berakal (baligh wa rasyidah) menyetujui pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kehendaknya sendiri, maka wali tidak dapat menolak pernikahan tersebut karena hak perempuan untuk memilih pasangannya tetap dihormati. Imam Syafii juga menegaskan bahwa jika semua wali sepakat menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka pernikahan tetap sah, namun jika ada salah satu wali yang tidak setuju, pernikahan tidak dapat dilaksanakan hingga semua wali menyepakatinya. Konsep ini menunjukkan bahwa Imam Syafii memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, sambil tetap menghormati peran wali dalam menjaga kemaslahatan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.



BAB IV

URGENSI KONSEP KAFAAH MENURUT DR. WAHBAH ZUHAILI DAN IMAM ASY-SYAFII TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERNIKAHAN DI INDONESIA

4.1 Tinjauan Normatif Pengaturan Kafaah dalam Hukum Perkawinan Indonesia

4.1.1 Kafaah dalam Perspektif Kesetaraan dan Konteks Modern

Konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam mengalami dinamika pemaknaan yang signifikan seiring dengan transformasi struktur sosial masyarakat kontemporer. Pergeseran ini bukan sekadar fenomena permukaan, melainkan mencerminkan perubahan paradigma kehidupan yang menuntut reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik agar tetap fungsional dan relevan. Kafaah yang pada masa awal perkembangan fikih dipahami secara relatif rigid dengan penekanan kuat pada aspek nasab, status sosial, dan stratifikasi ekonomi, kini menghadapi tantangan epistemologis untuk menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat yang lebih kompleks dan egaliter⁹⁹. Perubahan tersebut meniscayakan pembacaan ulang yang tidak hanya berfokus pada aspek formal-struktural, tetapi juga mempertimbangkan dimensi substansial yang menyentuh esensi relasi suami istri sebagai mitra kehidupan. Transformasi makna kafaah dari kesepadanan struktural menuju kesepadanan fungsional dan etis menandai kesadaran baru bahwa keharmonisan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan latar

⁹⁹ F. P. Aji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Sosial di Masyarakat Sebagai Konsep Kafa'ah Guna Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)* (Disertasi Doktoral, UIN Jurai Siwo Lampung, 2025).

belakang sosial, melainkan oleh kualitas interaksi dan keselarasan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh pasangan.

Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh tingginya mobilitas sosial dan heterogenitas budaya, fokus konsep kafaah mengalami reorientasi mendasar dari aspek-aspek eksternal menuju dimensi internal yang lebih substansial. Kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi parameter utama yang menggantikan dominasi pertimbangan status sosial dan kemampuan ekonomi semata. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan norma. Kualitas relasi suami istri yang dibangun atas dasar saling menghormati, memahami, dan mendukung menjadi indikator keberhasilan perkawinan yang jauh lebih relevan dibandingkan kesamaan kelas sosial. Komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mengelola kehidupan rumah tangga menuntut adanya keseimbangan kontribusi dari kedua belah pihak, sehingga konsep kafaah tidak lagi dipahami secara sepihak sebagai kelayakan pihak laki-laki, melainkan sebagai kesepadanan mutual yang melibatkan kedua pasangan secara aktif dan setara.

Pergeseran paradigma kafaah dalam era kontemporer mengarah pada penekanan aspek kesepadanan nilai sebagai fondasi relasi perkawinan yang kokoh dan berkelanjutan. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup spektrum yang luas, mulai dari pandangan hidup, orientasi keagamaan, hingga sikap terhadap tanggung jawab keluarga dan peran gender. Kesamaan visi hidup antara suami dan istri menjadi prasyarat penting bagi terciptanya harmoni jangka panjang, karena perbedaan

mendasar dalam hal tersebut sering kali memicu konflik yang sulit direkonsiliasi¹⁰⁰. Kemampuan komunikasi yang efektif dan empatik menjadi elemen krusial dalam pemaknaan kafaah modern, mengingat kompleksitas persoalan rumah tangga dalam masyarakat modern menuntut keterampilan negosiasi dan penyelesaian masalah yang matang. Dimensi intelektual dan emosional dalam kesepadanan ini menunjukkan bahwa kafaah tidak lagi sekadar urusan formal yang dapat diukur dengan standar objektif semata, melainkan melibatkan aspek psikologis dan eksistensial yang menentukan kualitas kehidupan bersama.

Perspektif kesetaraan gender dalam konteks kafaah menempatkan suami dan istri pada posisi subjek hukum yang seimbang, bukan dalam relasi hierarkis yang menempatkan salah satu pihak sebagai subordinat pihak lain. Kesetaraan ini bukan berarti kesamaan mutlak dalam segala hal, melainkan pengakuan terhadap martabat dan otonomi masing-masing individu untuk mengembangkan potensi diri secara optimal tanpa terhambat oleh konstruksi gender yang kaku. Dalam aspek pendidikan, kedua pasangan memiliki hak yang sama untuk mengakses dan mengembangkan kapasitas intelektualnya, karena pendidikan merupakan instrumen pemberdayaan yang fundamental bagi partisipasi aktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kesetaraan dalam ranah pekerjaan mengakui hak istri untuk berkarier dan berkontribusi secara ekonomi, sekaligus menuntut pengakuan terhadap nilai pekerjaan domestik yang selama ini kerap dipandang sebelah mata. Pengambilan keputusan keluarga yang melibatkan musyawarah bersama

¹⁰⁰ M. Amrozi dan S. S. Rizal, "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 52–70.

mencerminkan prinsip syura, yang menegaskan pentingnya partisipasi setara dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga.

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menjadi landasan etis yang memperkuat argumentasi kesetaraan dalam konsep kafaah modern. Prinsip ini menegaskan bahwa relasi perkawinan harus dibangun atas dasar kebaikan, penghormatan, dan kasih sayang yang bersifat timbal balik, bukan atas dasar dominasi atau ketimpangan kekuasaan. Keadilan dalam relasi suami istri menuntut distribusi peran dan tanggung jawab yang proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas, kondisi, dan aspirasi masing-masing individu. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap perkawinan memiliki dinamika yang khas dan tidak dapat diseragamkan dengan standar normatif yang kaku. Oleh karena itu, implementasi prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam kerangka kafaah modern berarti bahwa kesepadanan tidak hanya diukur dari kesamaan atribut sosial, melainkan dari kesediaan dan kemampuan kedua pasangan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Implikasi sosial dari pergeseran konsep kafaah ini terlihat jelas dalam dinamika konflik rumah tangga masyarakat kontemporer. Ketidakseimbangan peran dan ekspektasi antara suami dan istri menjadi salah satu pemicu utama disharmoni dalam perkawinan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pola pikir, dan orientasi hidup sering kali menciptakan jurang komunikasi yang sulit dijembatani, terutama dalam pengelolaan keuangan keluarga, pembagian kerja domestik, dan pola pengasuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kafaah dalam pengertian modern berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk

meminimalkan potensi konflik dengan memastikan adanya keselarasan mendasar antara pasangan sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dengan demikian, kafaah tidak lagi dipahami sebagai instrumen diskriminasi sosial, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Meskipun mengalami kontekstualisasi, konsep kafaah dalam masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan normatif yang menjadi fondasi hukum perkawinan Islam. Aspek agama, akhlak, dan ketakwaan tetap dipandang sebagai unsur utama dalam menilai kesepadanan calon pasangan. Modernisasi pemaknaan kafaah tidak boleh mengarah pada pengabaian nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi inti ajaran Islam. Ketakwaan sebagai dimensi transendental berfungsi sebagai pengikat etis yang menjaga perkawinan dari reduksi menjadi sekadar kontrak sosial. Reinterpretasi kafaah harus dilakukan dalam koridor syariat yang menjamin keseimbangan antara tuntutan perubahan sosial dan prinsip-prinsip normatif yang bersifat fundamental.

4.1.2 Relevansi Konsep Kafaah dalam Praktik Perkawinan di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan komposisi masyarakat Muslim terbesar di dunia menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam implementasi hukum perkawinan Islam, khususnya berkaitan dengan konsep kafaah yang tidak memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum positif. Keragaman sosial dan budaya yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia melahirkan praktik dan pemaknaan yang beragam terhadap konsep kesepadanan dalam perkawinan, mulai dari masyarakat yang masih kental dengan tradisi aristokratis hingga

komunitas urban yang lebih egaliter. Dalam konteks hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak mencantumkan kafaah sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, secara yuridis formal konsep ini tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Ketidaklengkapan norma hukum terkait kafaah tampak jelas dari tidak adanya definisi operasional, kriteria objektif, maupun implikasi hukum yang tegas apabila kesepadanan antara calon suami dan istri tidak terpenuhi. KHI sebagai rujukan utama bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan tidak memberikan batasan normatif mengenai makna kafaah dan aspek-aspek yang dapat dijadikan ukuran kesepadanan. Kekosongan norma ini berbeda dengan literatur fikih klasik yang secara rinci menguraikan unsur-unsur kafaah, seperti agama, nasab, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi. Implikasi yuridis dari ketiadaan pengaturan tersebut adalah hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menolak atau membatalkan perkawinan dengan alasan ketidaksepadanan, selama rukun dan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI telah terpenuhi. Situasi ini menimbulkan paradoks normatif, karena di satu sisi kafaah masih diakui dalam praktik sosial, sementara di sisi lain sistem hukum formal tidak memberikan pengakuan normatif maupun konsekuensi hukum terhadapnya.

Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, kafaah masih memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan perkawinan, khususnya oleh keluarga dan wali dari pihak perempuan. Pertimbangan kesepadanan sering dijadikan dasar untuk menerima atau menolak pinangan, terutama dalam masyarakat yang masih

mempertahankan struktur sosial tradisional. Namun, dalam konteks hukum positif, penolakan wali semata-mata karena alasan ketidaksepadanan status sosial atau ekonomi tidak dibenarkan. Dalam kondisi demikian, perempuan dapat mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut apabila penolakan wali tidak didasarkan pada alasan substansial yang berkaitan dengan aspek agama atau moral calon suami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kafaah hidup dalam praktik sosial, pengadilan agama tidak mengakuinya sebagai alasan hukum yang sah untuk menghalangi perkawinan, sehingga fungsi kafaah bergeser dari norma hukum yang mengikat menjadi pertimbangan moral yang bersifat fakultatif.

Transformasi fungsi kafaah di Indonesia juga berkaitan dengan penguatan perlindungan hak-hak individu, khususnya hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan prinsip kerelaan para pihak sebagai fondasi sahnya perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 ayat (1)¹⁰¹. Prinsip ini menegaskan bahwa kehendak bebas calon mempelai merupakan elemen esensial yang tidak dapat dikesampingkan oleh pertimbangan kultural yang tidak memiliki dasar hukum. Dalam konteks ini, kafaah tidak dapat dijadikan instrumen pembatasan hak perempuan dalam memilih pasangan, karena bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28B

¹⁰¹ Syafrudin Yudowibowo. *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam*. Yustisia: Jurnal Hukum 1, no. 2, (2012): 106

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sikap pengadilan agama yang memprioritaskan persetujuan calon mempelai menunjukkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan prinsip hak asasi manusia, di mana kebebasan memilih pasangan diakui sebagai hak fundamental yang harus dilindungi.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kafaah tetap memiliki fungsi preventif dalam mencegah konflik rumah tangga. Data empiris dari pengadilan agama menunjukkan bahwa perceraian sering dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang berakar pada perbedaan nilai, visi hidup, dan pola komunikasi antara suami dan istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu alasan perceraian. Dalam konteks ini, kafaah dapat dipahami sebagai prinsip kehati-hatian pra-nikah yang membantu calon pasangan mengenali potensi ketidaksepadanan sejak dini. Fungsi preventif tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia turut menggeser parameter kafaah dari ukuran konvensional yang bersifat struktural menuju kriteria yang lebih fungsional dan egaliter. Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan partisipasi ekonomi mengubah relasi gender dalam keluarga, sehingga ukuran kafaah tidak lagi bertumpu pada status sosial dan kemampuan finansial laki-laki semata. Dalam konteks keluarga modern, kafaah lebih relevan dipahami sebagai kesepadanan dalam tanggung jawab, kemampuan

komunikasi, dan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga. Meskipun konsep kafaah belum dikodifikasikan secara formal dalam hukum positif Indonesia, praktik dan pemahamannya terus berkembang mengikuti dinamika sosial.

4.2 Analisis Ketidaklengkapan Norma Hukum Perkawinan Indonesia terkait Konsep Kafaah

4.2.1 Ketidaklengkapan Norma Pengaturan Kafaah

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya ketidaklengkapan norma yang nyata terkait konsep kafaah, terutama karena ketiadaan definisi operasional dalam instrumen hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memuat satu pun ketentuan yang menyinggung konsep kafaah sebagai bagian dari prinsip atau persyaratan perkawinan. Hal yang sama juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, meskipun KHI dimaksudkan sebagai pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama. Pasal 14 KHI secara limitatif hanya menyebutkan rukun dan syarat formal perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, tanpa mencantumkan unsur kesepadanan sebagai prinsip yang memiliki konsekuensi hukum¹⁰². Ketiadaan definisi ini menimbulkan ketidakjelasan status normatif kafaah dalam sistem hukum Indonesia, apakah memang sengaja

¹⁰² P. A. Agustina dan J. Nelli, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11.C (2025): 96.108–96.108.

dikeluarkan dari ranah pengaturan hukum formal demi melindungi kebebasan individu, atau justru merupakan bentuk kekosongan norma yang belum terakomodasi dalam kebijakan legislasi perkawinan nasional.

Ketidaklengkapan norma pengaturan kafaah juga tercermin dari tidak adanya kriteria objektif yang dapat dijadikan ukuran hukum dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kesepadanan antara calon suami dan istri. Dalam literatur fikih klasik, berbagai mazhab telah merumuskan aspek-aspek kafaah secara sistematis, meliputi kesepadanan dalam agama, nasab, kemerdekaan, profesi, kemampuan ekonomi, dan akhlak. Namun, seluruh parameter tersebut tidak mendapatkan pengakuan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan alasan-alasan perceraian secara umum, tanpa memberikan ruang bagi ketidaksepadanan sebagai dasar hukum pembatalan atau pemutusan perkawinan. Ketiadaan kriteria ini menimbulkan problematika serius dalam praktik peradilan, khususnya ketika wali perempuan menolak perkawinan dengan alasan calon suami tidak sekufu. Dalam perkara permohonan wali adhal, hakim tidak memiliki standar normatif yang jelas untuk menilai apakah alasan penolakan wali dapat dibenarkan secara hukum, sehingga putusan yang dihasilkan sering kali bersifat kasuistik dan bergantung pada penilaian subjektif hakim. Kondisi ini berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, serta ketimpangan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Aspek paling krusial dari ketidaklengkapan norma pengaturan kafaah terletak pada tidak adanya implikasi hukum yang tegas apabila kesepadanan tidak terpenuhi, baik dalam bentuk mekanisme fasakh maupun konsekuensi yuridis lainnya. KHI tidak mengenal pembatalan perkawinan karena alasan ketidaksepadanan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang hanya mengatur pembatalan perkawinan akibat pelanggaran larangan nikah tertentu, seperti hubungan sedarah, semenda, atau adanya ikatan perkawinan lain. Berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara Muslim yang memberikan hak kepada wali untuk membatalkan perkawinan apabila suami tidak sekufu, hukum perkawinan Indonesia tidak menyediakan mekanisme serupa. Akibatnya, meskipun dalam praktik ditemukan ketidakseimbangan yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, atau moral antara suami dan istri, pengadilan agama tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut semata-mata karena alasan ketidaksepadanan. Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah pihak yang dirugikan, khususnya perempuan, hanya dapat menempuh jalur perceraian dengan alasan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang prosesnya sering kali panjang dan tidak menjamin pemulihan keadilan secara substansial.

4.2.2 Analisis Konsep Kafaah Imam Asy-Syafi'i terhadap Norma Hukum Indonesia

Dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i, kafaah dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan calon istri yang berfungsi menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Kafaah tidak ditempatkan sebagai syarat sah akad

nikah, melainkan sebagai syarat lazim yang berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan. Konsekuensinya, pernikahan yang tidak memenuhi unsur kafaah tetap sah secara hukum, namun membuka ruang hak bagi pihak perempuan atau walinya untuk menuntut fasakh apabila ketidaksepadanan tersebut menimbulkan kemudharatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memosisikan kafaah sebagai mekanisme perlindungan preventif dan korektif bagi perempuan dalam perkawinan. Tujuan utama konsep ini bukan untuk membatasi keabsahan pernikahan, melainkan untuk mencegah munculnya aib, konflik, dan ketidakharmonisan yang berpotensi merugikan pihak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan norma hukum perkawinan di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam cara konsep kafaah diposisikan. Sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal kafaah sebagai syarat sah maupun dasar pembatalan perkawinan. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan tidak adanya mekanisme hukum yang memungkinkan pembatalan perkawinan akibat ketidaksepadanan, sebagaimana dikenal dalam konsep fasakh menurut Imam Asy-Syafi'i. Dalam konteks ini, hukum Indonesia hanya menilai sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat formal, tanpa mempertimbangkan dimensi kesepadan sosial, moral, maupun keagamaan secara substantif. Akibatnya, fungsi protektif kafaah sebagaimana dirumuskan Imam Asy-Syafi'i tidak terakomodasi dalam sistem hukum positif, sehingga perlindungan terhadap perempuan dari potensi mudarat akibat ketidaksepadanan pasangan

sepenuhnya bergantung pada pertimbangan sosial dan moral, bukan pada norma hukum yang mengikat.

Meskipun demikian, konsep kafaah Imam Asy-Syafi'i tetap memiliki relevansi normatif dalam konteks Indonesia, terutama sebagai kerangka evaluatif terhadap ketidaklengkapan norma hukum perkawinan. Kriteria kafaah yang dirumuskan Imam Asy-Syafi'i meliputi agama, akhlak, nasab, status sosial, dan profesi menunjukkan bahwa kesepadanan dipandang sebagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas rumah tangga dalam realitas sosial tertentu. Namun, penerapan kriteria tersebut dalam konteks Indonesia modern perlu dilakukan secara kritis dan selektif agar tidak melahirkan praktik diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak individu. Dalam hal ini, pemikiran Imam Asy-Syafi'i dapat diposisikan sebagai sumber nilai dan etika hukum yang menekankan perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan konflik rumah tangga, bukan sebagai norma yang diterapkan secara literal. Relevansi konsep kafaah menurut Imam Asy-Syafi'i terhadap hukum Indonesia terletak pada kontribusinya dalam mengisi kekosongan norma secara substantif, sekaligus menjadi dasar reflektif untuk pengembangan kebijakan hukum perkawinan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan gender.

4.2.3 Analisis Konsep Kafaah Wahbah Az-Zuhaili terhadap Norma Hukum Indonesia

Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengenai konsep kafaah menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual dibandingkan rumusan klasik

sebagian ulama mazhab. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah mendefinisikan kafaah sebagai kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang bertujuan mencegah aib dan menjaga kehormatan serta kemaslahatan kedua belah pihak. Kafaah tidak diposisikan sebagai syarat sah akad nikah, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan yang bersifat preventif untuk menghindari konflik rumah tangga di kemudian hari. Meskipun berlatar belakang mazhab Syafi'i, Wahbah secara tegas menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat (rajih) menurutnya adalah pendapat Imam Malik yang membatasi kriteria kafaah hanya pada agama dan kondisi (al-dīn dan al-hāl), bukan pada nasab, status sosial, atau kekayaan. Pilihan metodologis ini mencerminkan sikap kritis Wahbah terhadap kecenderungan diskriminatif yang sering muncul dari penekanan berlebihan pada faktor keturunan dan status sosial, sekaligus menegaskan bahwa substansi agama, akhlak, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga merupakan inti dari kesepadanan dalam pernikahan.

Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, pendekatan Wahbah Az-Zuhaili menawarkan perspektif yang relevan sekaligus kritis terhadap karakter formalistik sistem hukum nasional. Hukum perkawinan Indonesia, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menjadikan kafaah sebagai bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan, dan juga tidak mengaturnya sebagai instrumen pencegahan konflik rumah tangga. Akibatnya, hukum positif cenderung berhenti pada aspek legal-formal, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tanpa memberikan ruang normatif untuk menilai kesiapan moral, komitmen keagamaan, dan kondisi personal calon

pasangan secara substantif. Berbeda dengan itu, Wahbah memandang kafaah sebagai sarana kehati-hatian (ihtiyāt) yang dapat membantu calon pasangan dan keluarga mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan sejak awal. Namun, fungsi preventif ini belum diakomodasi secara sistematis dalam norma hukum Indonesia, sehingga upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga lebih banyak dibebankan pada mekanisme sosial dan kesadaran individu, bukan melalui kebijakan hukum yang terstruktur.

Perspektif Wahbah Az-Zuhaili memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Indonesia belum optimal dalam mengintegrasikan prinsip kemaslahatan melalui konsep kafaah sebagai instrumen pencegahan konflik rumah tangga. Penekanan Wahbah pada agama dan kondisi moral sebagai tolok ukur utama kesepadanan sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia yang heterogen secara etnis dan sosial, serta berpotensi mengurangi praktik diskriminatif berbasis nasab atau status sosial. Konsep ini dapat menjadi landasan normatif bagi pengembangan kebijakan non-formal, seperti pendidikan pra-nikah dan bimbingan keluarga, yang menekankan kesiapan spiritual, akhlak, dan tanggung jawab rumah tangga, tanpa menghidupkan kembali hierarki sosial yang eksklusif. Pemikiran Wahbah tidak dimaksudkan untuk mengubah kafaah menjadi syarat hukum yang kaku, melainkan untuk memperkaya orientasi hukum perkawinan Indonesia agar lebih responsif terhadap tujuan perlindungan keluarga dan pencegahan disharmoni. Kontribusi Wahbah Az-Zuhaili terletak pada tawaran konseptual bahwa integrasi nilai kemaslahatan ke dalam praktik hukum perkawinan meskipun tidak melalui

kodifikasi formal merupakan langkah penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan berkeadilan di tengah dinamika masyarakat modern.

Tabel 4.1 Analisis Perbandingan Konsep Kafaah Imam Asy-Syafi'i, Wahbah Az-Zuhaili, dan Norma Hukum Perkawinan Indonesia

Aspek Analisis	Konsep Kafaah Imam Asy-Syafi'i	Konsep Kafaah Wahbah Az-Zuhaili	Norma Hukum Perkawinan Indonesia
Kedudukan Kafaah	Kafaah bukan syarat sah akad nikah, melainkan syarat kelaziman untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga.	Kafaah bukan syarat sah nikah, tetapi instrumen kemaslahatan untuk mencegah konflik dan aib dalam perkawinan.	Kafaah tidak diatur sebagai rukun, syarat sah, maupun syarat kelayakan dalam UU Perkawinan dan KHI.
Tujuan Kafaah	Menjaga kehormatan perempuan dan keluarganya serta mencegah ketidakharmonisan rumah tangga.	Menjaga kemaslahatan, martabat, dan keharmonisan rumah tangga secara preventif.	Tidak dirumuskan secara eksplisit; hukum hanya menekankan keabsahan formal perkawinan.
Kriteria Kafaah	Meliputi agama, nasab, status kemerdekaan, profesi, dan ketiadaan cacat yang membolehkan khiyar.	Dibatasi pada agama dan kondisi (terbebas dari cacat fisik atau moral), tanpa menekankan nasab dan status sosial.	Tidak ada definisi dan kriteria kafaah dalam peraturan perundang-undangan.
Pendekatan Normatif	Relatif tradisional dan kontekstual dengan struktur sosial masyarakat klasik.	Moderat, egalitarian, dan kontekstual dengan realitas masyarakat modern.	Formalistik dan prosedural, berorientasi pada rukun dan syarat nikah.

Sikap terhadap Nasab dan Status Sosial	Nasab dan status sosial menjadi faktor penting dalam penilaian kesepadanan.	Menolak penekanan berlebihan pada nasab dan status sosial karena berpotensi diskriminatif.	Tidak diatur dan tidak dijadikan pertimbangan hukum.
Hak Perempuan dan Wali	Perempuan dan wali memiliki hak mengajukan pembatalan jika kafaah tidak terpenuhi.	Kafaah merupakan hak perempuan dan walinya, tetapi gugur jika perempuan dewasa merelakan.	Perlindungan difokuskan pada persetujuan calon mempelai; kafaah tidak menjadi dasar keberatan hukum.
Implikasi Hukum	Memungkinkan fasakh jika terdapat keberatan wali atau perempuan.	Memungkinkan keberatan atau fasakh demi kemaslahatan, namun tidak bersifat memaksa.	Tidak ada mekanisme fasakh atau konsekuensi hukum akibat tidak terpenuhinya kafaah.
Fungsi Preventif	Ada, tetapi masih kuat dipengaruhi pertimbangan struktural.	Sangat ditekankan sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga.	Belum dijadikan instrumen preventif dalam hukum positif.
Relevansi dengan Indonesia	Masih berpengaruh secara kultural dan adat.	Sangat relevan untuk masyarakat majemuk dan non-hierarkis.	Menunjukkan ketidaklengkapan norma terkait pencegahan disharmoni perkawinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Asy-Syafi'i mengenai konsep kafaah menunjukkan perbedaan pendekatan yang dipengaruhi oleh konteks zaman dan metodologi fiqh masing-masing. Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama klasik memandang kafaah secara lebih legalistik dengan menekankan kesepadanan dalam aspek agama, nasab, profesi, kemerdekaan, dan kondisi tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan kemaslahatan perempuan, termasuk melalui peran wali. Sementara itu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menempatkan kafaah dalam kerangka sosial kontemporer dengan menekankan kesetaraan agama dan akhlak sebagai unsur utama, serta menolak pemaknaan sempit yang berorientasi pada harta dan status sosial. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi, karena keduanya sama-sama bertujuan menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan kemaslahatan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Adapun relevansi konsep kafaah menurut kedua tokoh tersebut terhadap keutuhan rumah tangga dan pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa kafaah tetap memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks sosial kontemporer. Realitas masyarakat Indonesia yang masih cenderung memaknai kafaah secara parsial terutama berdasarkan faktor ekonomi dan status sosial berkontribusi pada tingginya konflik dan perceraian yang berakar pada ketidakseimbangan nilai dan tanggung

jawab dalam rumah tangga. Pemaknaan kafaah perlu diarahkan secara proporsional dan kontekstual sebagai mekanisme preventif untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dengan menempatkan agama, akhlak, dan kematangan psikologis sebagai fondasi utama. Dengan pendekatan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep kafaah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga dan keutuhan pernikahan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik secara teoretis maupun praktis.


1. Bagi kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam, kajian tentang kafaah perlu terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif fiqh, sosiologi, dan psikologi keluarga. Pendekatan seperti ini akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika kafaah dalam konteks modern, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah terhadap upaya pembaruan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat.
2. Bagi lembaga keagamaan dan institusi pendidikan Islam, penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hakikat kafaah melalui kegiatan penyuluhan, seminar pra-nikah, dan pendidikan keluarga Islami. Penyampaian materi tentang kafaah tidak hanya sebatas pada aspek

fihiyyah, tetapi juga perlu menekankan makna filosofis dan moral dari kesepadanan dalam pernikahan, seperti keserasian visi hidup, tanggung jawab spiritual, serta kemampuan berkomunikasi yang baik antara pasangan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak lagi memandang kafaah semata-mata dari ukuran materi atau status sosial, melainkan sebagai keseimbangan menyeluruh yang menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga harmonis.

3. Bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam menangani perkara perkawinan dan perceraian. Penerapan konsep kafaah hendaknya dipahami tidak sekadar sebagai ketentuan formal, tetapi sebagai asas perlindungan terhadap kehormatan dan keadilan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dan aparat peradilan diharapkan mampu menafsirkan nilai kafaah secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan psikologis para pihak yang berperkara, sehingga setiap putusan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum Islam.
4. Bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda yang akan memasuki jenjang pernikahan, pemahaman terhadap kafaah perlu ditanamkan sejak dini agar dapat menjadi pedoman dalam memilih pasangan hidup. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam nilai-nilai keagamaan, akhlak, dan tanggung jawab akan membantu membangun rumah tangga yang kuat dan tahan terhadap dinamika kehidupan modern. Dengan

memahami makna kafaah secara utuh, diharapkan calon pasangan dapat menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah yang melahirkan ketenangan, cinta kasih, dan rasa saling menghargai.

5. Dari penelitian ini disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Agama dapat memperluas materi bimbingan pranikah dengan memasukkan pembahasan mendalam mengenai konsep kafaah berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Langkah ini tidak hanya relevan untuk menekan angka perceraian, tetapi juga untuk memperkuat peran hukum Islam sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, nilai-nilai kafaah tidak hanya menjadi kajian teoretis dalam literatur fiqh, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam realitas sosial umat Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Imam Abi, Muhammad bin Idris asy-Syafii. 1990. al-Umm, Beirut: Darul Fiqr.
- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1982. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiyy.*
- Aji, F. P. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Sosial di Masyarakat Sebagai Konsep Kafa'ah Guna Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro) (Doctoral dissertation, UIN Jurai Siwo Lampung).*
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*.
- Al-Bakri, Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Dusuqi, Muhammad. *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Madzhah al-Syafii*. t.tp.: Dar al-Salam, t.t.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi al-Kabir*. Juz IX. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Khin, Mustafa dan Musthafa, al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam alSyafii, juz IV, Al-Fithrah, Surabaya, 2000.
- Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2025). Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 52-70.
- Anisa, L. N. (2024). Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(1), 100-124.
- Anas, S., & Hambari, H. (2024). Konsep kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145-161.
- Agama, D. (2019). al-Qur'an dan Terjemahannya. *Bandung: Cordoba*.
- Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11. C), 96108-96108.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Ukaili, A. M., & Al-Zahiri, L. A. (2018). *The constitutional protection of the concept of public order*. Al Manhal.
- Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2025). Implementasi Konsep kafaah Terhadap Ketahanan Keluarga. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 52-70.
- Arsyad, M. (2021). *Konsep kafaah dalam pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Jember.

- Asy-Syafi'i, M. ibn I. (n.d.). *Al-Umm* (Vol. 2). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ashari, M. K., & Sholikhah, Z. (2025). Reconstructing The Concept Of kafaah In Marriage: The Perspective Of Islamic Law And Social Reality. *The Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 24-33.
- Ariyadi, A. (2021). Metodologi istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the istinbat of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Azizah, H. (2024). Konsep kafaah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Bin Anas, Malik al-Ashbahi. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, riwayat Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi dari 'Abd al-Rahman bin al-Qasim, dengan *Muqaddimat* Ibnu Rusyd oleh Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Rusyd (wafat 520 H). Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Bin Saurah, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz II. t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Fauzi, A., Rahman, R., & Gemilang, K. M. (2022). Rahasia Ilahiyah Keutamaan kafaah (Setara) antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafii dan Hanabilah. *Bertuah*, 3(1), 54-67.
- Fatimah, I. N., Iqbal, I. M., & Astuti, I. (2024). Studi Penafsiran Kisah–Kisah Keluarga Dalam Al-Quran Prespektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 403-414.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Jurisyy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100-119.
- Hadi, A. S., Saâ, A., & Rodafi, D. (2024). Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 222-231.
- Hendika, Y., & Armi, I. (2022). Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat kafaah Dalam Perkawinan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 170-181.
- Hidayah, M. H. F., & Barus, J. (2025). Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat kafaah dalam Pernikahan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 353-365.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 “Kompilasi Hukum Islam”, *Mahkamah Agung RI*, (2011), h. 134
- Jahangir, H. (2025). Maqāṣid Al-Sharī‘ah in Classical Fiqh Literature: A Historical Approach. *Islamic Research Journal {المرصوص}*, 3(02), 16-28.
- Jasmianti, J. (2024). KONSEP kafaah DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM Syafii DAN IBN HAZM). *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 1-15.
- Kamal, M. (1974). Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan. *Jakarta: Bulan Bintang*.

- Khalifah, N., & Rohman, M. (2022). METODOLOGI Metodologi istinbat Hukum Imam Asy-Syafii. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2(2), 37-51.
- KMW, M. A. H., & Fikriyah, T. (2022). Konsep kafaah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafii Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla). *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 61-84.
- Kusmadi, M. (2023). *Pemimpin Ideal Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir* (Doctoral Dissertation, Institut Ptiq Jakarta).
- Manzur, I. (1997). *Lisan al-'arab*.
- Muhammad, A. A., & Abi, I. bin Idris asy-Syafii. *Al-Umm, Juz III, (Mesir Dar Al-Fiqih)*.
- Mulia, H., Nasution, M. P., & Dewi, E. (2024). Perbandingan Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih dan Ibnu Sahnun. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(4), 553-562.
- Muzakki, A., & Hafshawati, H. (2021). Kedudukan dan Standarisasi kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 19-38.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Rahmawati, M. H. (2021). *Fiqh Munakahat 1*.
- Rozi, F. (2021). Pemikiran mazhab fiqh Imam Syafii. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*.
- Syafii, I. (2021). Konsep kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 31-48.
- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan al-Qur'an*. Lentera Hati Group.
- Sholihin, P. (2021). kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)*, 2(1), 1-13.
- Sholahuddin, E. S., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2025). Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2373-2382.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tahido yanggo. (2011) *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press.
- Ummah, V. A. (2023). PENAFSIRAN TEKSTUAL WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR TENTANG FORMULA WARIS 1: 2 BAGI PEREMPUAN. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(1), 81-92.

- Wafirah, A. (2021). Tolok Ukur Kesepadanan (kafaah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr Dan Imam Ibnu Al-Humam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 115-139.
- Wahbah, A. (1985). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Wahyudi, I. (2022). *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia: Kisah Hidup Inspiratif Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal*. Laksana.
- Zulhijayanto, W. (2021). Konsep kafaah Sebagai Pertimbangan dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. *Skripsi UIN Saizu Purwokerto*.

